

RAGAM QIRA'AT RIWAYAT SYU'BAH DALAM  
ANALISA TAFSIR MAUDHU'I  
(STUDI: TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM METODE  
AL-FARMAWI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta  
Sebagai Pelaksanaan Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S. Ag)



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

Oleh  
Hafiz Alkhair  
NIM: 211410090

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M/1447 H.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Alkhair  
Nomor Induk Mahasiswa : 211410090  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Judul Skripsi : RAGAM QIRA'AT RIWAYAT  
SYU'BAH DALAM ANALISA TAFSIR MAUDHU'I (STUDI:  
TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM METODE AL-FARMAWI)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi "RAGAM QIRA'AT RIWAYAT SYU'BAH DALAM ANALISA TAFSIR MAUDHU'I STUDI: TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM METODE AL-FARMAWI" ini adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta 5 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hafiz Alkhair

**LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**RAGAM QIRA'AT RIWAYAT SYU'BAH DALAM ANALISA  
TAFSIR MAUDHU'I (STUDI: TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM  
METODE AL-FARMAWI)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Untuk  
Memenuhi Persyaratan Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)**

**Disusun Oleh:**

**Hafiz Alkhair**

**NIM; 211410090**

**Telah selesai dibimbing kepada kami, dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan.**

**Jakarta, 5 Juli 2025**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Skripsi**



**Masrur Ikhwan S.O., MA**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





### RAGAM QIRA'AT RIWAYAT SYU'BAH DALAM ANALISA TAFSIR MAUDHU'I (STUDI: TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM METODE AL-FARMAWI)

Disusun Oleh:

Nama : Hafiz Alkhair  
Nomor Induk Mahasiswa : 211410090  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan pada sidang skripsi pada tanggal:

#### TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2.	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji I	
3.	Abdurrauf, MA	Penguji II	
4.	Masrur Ikhwan, MA	Pembimbing	

Jakarta 7 Juli 2025

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ

  
DR. Andi Rahman, MA

## **MOTTO**

“Aku perbuat serta akan ku berikan segala prestasi kebaikan dalam hidupku untuk kedua Orang Tua ku”

-Hafiz Alkhair-

## ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, yang di dalamnya berisi petunjuk serta tuntunan dalam berkehidupan. Perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an muncul karena kitab suci ini diturunkan kepada masyarakat Arab yang memiliki beragam dialek. Keberagaman dialek tersebut justru menjadi bukti keistimewaan dan kemukjizatan Al-Qur'an, karena memudahkan umat Islam dalam membaca, menghafal, dan memahami maknanya. Perbedaan dialek ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, bahkan Rasulullah SAW sendiri membenarkan adanya variasi dalam bacaan Al-Qur'an (qira'ah). Inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai bentuk bacaan qira'at yang kemudian diriwayatkan dan dilestarikan oleh Para Imam qira'at ternama. Pada masa Tabi'in, muncul sekelompok ulama yang mulai mempelajari dan menyusun ilmu qira'at secara sistematis. Mereka mengembangkan ilmu ini sebagai cabang ilmu tersendiri yang kokoh dan terus berkembang. Para ulama tersebut kemudian menjadi tokoh penting dalam bidang qira'at dan dijadikan rujukan oleh generasi-generasi setelahnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini, penulis membatasi terkait kajian Qira'at Riwayat Syu'bah Dalam Analisa Tafsir Maudhu'i. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara merujuk atau menelaah sumber-sumber yang tertulis dalam kitab atau buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sumber data yang digunakan adalah data primer di antaranya dari beberapa tafsir seperti, tafsir al-Azhar, tafsir al-Misbah, tafsir al-Thabari, tafsir al-Qurthubi, serta buku kaidah ushuliyah Riwayat Syu'bah dalam kitab "Ahsanu Suhbati fi Riwayat Syu'bah", dan sumber bacaan yang lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

Dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu setiap perbedaan ragam qira'at sangat memiliki dampak perbedaan dalam penafsiran Al-Qur'an. Dalam Analisa tafsir maudhu'i penulis membuat klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam (hukum fiqih), dan ayat-ayat hukum muamalah (sosial). Mengkorelasikan dengan keadaan yang terjadi di zaman modern sekarang ini dan menjelaskan terkait hukum-hukumnya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan taufiq, limpahan karunia dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada rasul junjungan yang mulia nabi Muhammad SAW yang telah menjadi wasilah atas segala cahaya ilmu pengetahuan yang telah bisa kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi dengan judul “RAGAM QIRA’AT RIWAYAT SYU’BAH DALAM ANALISA TAFSIR MAUDHU’I (STUDI: TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM METODE AL-FARMAWI), ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta. Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat buat banyak orang meskipun penulis menyadari atas segala kekurangan yang masih ada, masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga bisa menjadi ilmu yang bisa di gunakan dan bermanfaat untuk umat Islam secara umum.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik tentunya dengan dukungan, bimbingan yang paling penting, yakni dari pihak dosen pembimbing yang sudah sabar memberikan tunjuk ajarnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan kepada pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam dan sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayah dan ummi tercinta, ayahanda H. Kalamuddin Brutu S.Pd.i. dan ummi Hj. Yeni Kalam yang senantiasa mendoakan, memberikan segala kasih sayang serta perhatian, menjadi penguat keberhasilan penulis dalam segala prestasi kebaikan terkhusus dalam menuntut ilmu, lebih spesifik keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas PTIQ.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
5. Bapak Masrur Ikhwan SQ. MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan serta arahan, dan sudah

meluangkan waktu untuk membimbing, juga mengoreksi skripsi ini sampai selesai.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa akhir sebagai tempat bertukar pikiran, diskusi dan berbagi pengalaman selama empat tahun berjuang bersama menempuh pendidikan di Universitas PTIQ.
7. Dan terkhusus untuk kedua adik yang tersayang, Habib Alkhair dan Faiz Alkhair, semoga kalian berdua menjadi anak yang Sholeh penghafal Al-Qur'an kebanggaan ayah dan ummi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT yang membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik menurutnya. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### 1. konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es dengan titik
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es dengan titik
ض	Dad	D	De dengan titik
ط	Ta	T	Te dengan titik
ظ	Za	Z	Zet dengan titik
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
آ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	A dan u

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
وَّ	<i>Fathah dan alif</i> <i>Fathah dan waw</i>	<i>A</i>	a dan garis diatas
يَّ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>I</i>	i dan garis diatas
يُّ	<i>Dhammah dan</i> <i>ya</i>	<i>U</i>	u dan garis diatas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

#### 5. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ́ ) hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	14
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
G. Metodologi Penelitian.....	16
BAB II: A. QIRA'AT DAN TAFSIR MAUDHU'I .....	17
1. Pengertian Qira'at serta Sejarahnya .....	18
2. Biografi Imam Syu'bah .....	20
3. Kaidah Ushuliyah Riwayat Syu'bah .....	22
a. Ha Kinayah .....	23
b. Hamzatani fil kalimah .....	25
c. Hamzah dan Ibdal .....	26
d. Idzhar dan Idghom.....	27
e. Imalah .....	28
f. Ya Idhofah .....	33
g. Ya Zawaid.....	34
h. Saktah .....	35
i. Mad dan Qashar.....	36
j. Perbedaan Bacaan Riwayat Syu'bah dan Bacaan Riwayat Hafs ..	37
B. TAFSIR MAUDHU'I .....	40
1. Pengertian serta Perkembangan Tafsir Maudhu'i.....	41
2. Langkah-Langkah Metode Tafsir Maudhu'i.....	42
BAB III: RAGAM QIRA'AT SYU'BAH ANALISA TAFSIR MAUDHU'I .....	45
A. Bacaan Riwayat Syu'bah terhadap Penafsiran Ayat Hukum Fiqih .....	45

B. Bacaan Riwayat Syu'bah terhadap Penafsiran Ayat Hukum Muamalah.....	77
BAB IV: PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembahasan qira'at adalah sesuatu yang harus dijaga eksistensinya. Tema yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan qira'at Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Adapun yang menjadi inti pembahasan Ragam Qira'at 'Ashim Riwayat Syu'bah dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu mengkaji kaidah-kaidahnya serta bentuk bacaan Riwayat, perbedaan Riwayat Syu'bah dan Riwayat Hafs, maka dari perbedaan cara bacaan tersebut berdampak atau berpengaruh terhadap penafsiran Al-Qur'an.

Qira'at Al-Qur'an merupakan salah satu disiplin ilmu dalam kajian Al-Qur'an yang mendapat perhatian khusus dari para ahli. Ilmu ini dipandang sebagai elemen penting dalam proses mempelajari dan memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Hal ini karena qira'at tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Namun demikian, masih banyak umat yang belum mengetahui asal-usul atau sumber dari ragam bacaan Al-Qur'an tersebut. Padahal, jika ditelusuri, sanad bacaan qira'at ini secara turun-temurun bersambung melalui para guru Al-Qur'an hingga sampai kepada Rasulullah SAW.

Imam 'Ashim sangat populer dalam keilmuan khususnya qira'at. Faktor daerah yang strategis sebagaimana yang diketahui bahwa yang pertama, Imam 'Aşim dibesarkan di Kuffah yang mana daerah ini termasuk sentral Islam pada masanya sehingga menyebabkan percepatan penyebaran bacaan qira'at Imam 'Aşim di dunia. Kedua, Imam 'Aşim banyak memiliki murid yang menyebar keseluruh belahan dunia yang paling terkenal Hafs dan Syu'bah, dan Hafs menjadi murid Imam 'Aşim, yang banyak diikuti qira'atnya oleh setiap penjuru dunia terutama di Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia jika dilihat dari segi manhaj bacaan Al-Qur'an mengikut kepada qira'at Imam 'Aşim riwayat Hafs, dan ini tidak terlepas dari sejarah masuknya qira'at Imam 'Aşim ke Indonesia.

Tercatat bahwa pada abad ke-14 sudah di populerkan istilah irama dalam bacaan Al-Qur'an oleh Maulana Husein dari Jawa Tengah kemudian pada abad ke-18 Syaikh 'Abd Al-Rahman membangun sebuah surau besar di Payakumbuh dan di sana dijadikan pusat pembelajaran Al-Qur'an, baru pada abad ke-20 ditemukannya bentuk fisik silsilah sanad bacaan Al-Qur'an yang bersambung ke pada Imam

‘Aşim bahkan sampai kepada nabi Muhammad SAW yaitu bacaan Al-Qur’an KH. Moenawir dari Yogyakarta dan KH. Moenawir Gresik.<sup>1</sup>

Penyebaran qira’at Imam ‘Ashim berkembang melalui pondok pesantren hingga ke pada jenjang Universitas turut mempelajarinya. Pengaplikasian metode belajar bacaan qira’at Imam ‘Ashim ini juga diadakan dengan berbagai macam cara modern di zaman sekarang seperti seminar dengan mengadakan pelatihan khusus qira’at mengikuti pada bacaan qira’at Imam ‘Ashim dari riwayat jalur Thoriq Asy-syathibiyyah seperti yang telah kita ketahui.<sup>2</sup>Di kalangan masyarakat umum sering dibuka dauroh pengambilan Sanad Matan Tajwid al-Jazariyyah dan juga talaqqi bersnad yang mana ini menjadikan qira’at Imam ‘Aşim semakin melekat dan semakin mudah menyebar luas di daerah-daerah di Indonesia.

Popularitas penyebaran dalam qira’at Imam ‘Ashim memunculkan pandangan bahwa periwayatan Imam ‘Ashim hanya ada satu jalur, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan dan antara satu dengan yang lain ada perdebatan yang menganggap bahwa bacaan tertentu yang paling benar. Penting untuk ditegaskan bahwa jalur periwayatan qira’at Imam ‘Ashim bukan hanya satu jalur periwayatan melainkan ada beberapa jalur periwayatan, karena beliau belajar kepada Abi Abd Ar-rahman Assulami yang mengambil jalur periwayatan bacaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau juga belajar kepada Zirr ibn Hubaisy yang mengambil jalur periwayatan dan Abdullah ibn Mas’ud.<sup>3</sup>

Pada rawi dalam periwayatan qira’at Imam ‘Aşim juga mempunyai beberapa jalur periwayatan, yang pertama Hafs murid ‘Aşim yang paling banyak digunakan qira’atnya, Hafs mendapatkan periwayatan dari Imam ‘Aşim dari jalur gurunya Abi ‘Abd al-Rahman al-Sulamī yang belajar pada ‘Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Syu’bah murid ‘Aşim dia menerima periwayatan dari Imam ‘Aşim dari jalur gurunya Zirr ibn Hubaisy yang mana beliau belajar kepada ‘Abdullah bin Mas’ud, dan semua jalur periwayatan ini bersambung ke nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup> Kemudian, pada tingkatan thoriq juga terjadi perbedaan jalur

<sup>1</sup> Fathul Amin, “*Sejarah Qira’at Imam ‘Ashim di Nusantara*”, (Tadris: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam) 13, no.1, 2019, hlm 6.

<sup>2</sup> Fakhrie Hanief,” *Perbedaan Bacaan dalam Mempelajari Ilmu Tajwid Menurut Thoriq Syathibi dan Ibn Jazary Pada Qira’at Ashim Riwayat Hafs*”, (Tarbiyah Islamiyah) 5, no.1, 2015, hlm 1-2.

<sup>3</sup> Fathul Amin, “*Sejarah Qira’at Imam Ashim di Nusantara*”, (Tadris penelitian dan pemikiran pendidikan Islam) 13, no.1, 2019, hlm 11-13.

<sup>4</sup> Muhsin Salim, *Ilmu Qira’at Tujuh: Bacaan Al-Qur’an Menurut Tujuh Imam Qira’at dalam Thoriq AsySyathibiyyah* (Jakarta: Yayasan Tadris Al-Qur’ani Yataqi,2008), hlm 35.

periwiyatan. Pertama, Thoriq Syatibiyah yang banyak digunakan di Indonesia, diriwayatkan Imam Syathibi kepada satu jalur periwiyatan 'Ubaid bin Aṣabbah. Kedua, Thoriq Ṭayyibatun al-Nasr diriwayatkan Imam Ibn Jazārī dari dua jalur 'Ubaid bin Aṣabbah dan 'Amar bin Aṣabbah.

Qira'at merupakan ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Qur'an serta perbedaan-perbedaan bacaan yang muncul berdasarkan latar belakang daerah atau kabilah. Sementara itu, Muqari' adalah seseorang yang menguasai berbagai bacaan qira'at dan mampu meriwayatkannya melalui metode dialog dan transmisi langsung. Seseorang tidak dapat disebut sebagai Muqari' hanya dengan hafalan dan penguasaan qira'at, jika ia belum menjalani proses musyafahah (transmisi lisan secara langsung) karena dalam qira'at terdapat banyak aspek yang tidak bisa diputuskan hanya melalui pembacaan tanpa penyimakan dan diskusi. Adapun Al-Qari' al-Mubtadi' atau pembaca pemula adalah individu yang mampu menjelaskan satu hingga tiga macam qira'at yang ada. Sedangkan maksud dari Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh ragam dialek suku Arab, yaitu dialek Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Pada masa Rasulullah SAW, serta masa Abu Bakar dan Umar, ketujuh dialek ini masih digunakan dalam bacaan Al-Qur'an. Namun ketika Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penulisan Mushaf Utsmani, bacaan Al-Qur'an diseragamkan hanya dalam satu huruf, yaitu dengan menggunakan dialek Quraisy. Utsman berpendapat bahwa pembolehan membaca dengan tujuh huruf merupakan bentuk keringanan di masa awal Islam, yang kemudian tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, beliau mengambil langkah tegas untuk menghapus berbagai perbedaan bacaan dan menyeragamkan seluruh umat Islam dalam satu bentuk bacaan saja. Kebijakan ini pun mendapat persetujuan dari para sahabat, sehingga terbentuklah *ijma'* atau konsensus. Dengan demikian, tindakan Utsman dinilai sebagai langkah bijak yang sangat besar karena berhasil menghapus potensi perpecahan, mempersatukan umat, dan membawa ketenangan melalui penyeragaman bacaan dalam Mushaf Utsmani.

Sedikit contoh yang diuraikan diatas, menjadi Langkah awal kesungguhan dan giat seterusnya untuk mempelajari qira'at khususnya dalam bacaan Riwayat Imam Syu'bah dan juga Para Imam qira'at yang lainnya juga tentunya yang menjadikan wawasan dalam ilmu qira'at lebih banyak. Seperti yang telah kita ketahui masih banyak yang harus kita dalami berbagai kaidah-kaidah ushul dalam ilmu qira'at, yang dalam ushul Riwayat Syu'bah jalur Thoriq Asy-syathibiyah ada banyak yang harus diketahui kaidah-kaidah seperti Bacaan *Mad wal Qashar*, bacaan *Sakt wal Idroj*, bacaan *Idghom wal Izhar*, bacaan *imalah* yang kemudian dibagi bagaimana bacaan *imalah* pada

fawatihussuwar lalu bedanya dengan dalam kalimat disetiap perayatnya. Karena dibagi lagi kemudian bagaimana *imalah* fathah mim dan alif dalam satu katanya, kemudian *imalah* fathah wau dan alif dalam satu kata, *imalah* fathah dal dan alif.

Kemudian juga bagaimana kaidah bacaan *ha' kinayah*, selanjutnya bagaimana bacaan *hamzah ibdal*, bagaimana bacaan penambahan hamzah istifham, lalu *ibdal hamzah*, bacaan *ya' idhofah*, dan keseluruhan kaidah-kaidah ushul yang tercantum dalam kitab yang menjadi bacaan rujukan yaitu *Ahasanu Shuhbathu fi Riwayat Syu'bah* dari qira'at gurunya Imam Ashim ibn Annajud Al-kufi min Thoriq Asy-syathibiyah. Memang di Indonesia mayoritas kita membaca Al-Qur'an ialah dengan bacaan Riwayat Imam Hafs, oleh karena itu tidak asing lagi bahwa Riwayat Hafs lebih dominan populer maka dari itu kita juga mempelajari Riwayat Syu'bah yang beliau-beliau berdua adalah satu perguruan dari guru yang sama yaitu Imam Ashim ibn An-najud Al-kufi.

Dalam tradisi Islam, hubungan antara Al-Qur'an dan ilmu qira'at begitu erat dan tidak terpisahkan, sehingga penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempelajarinya. Ilmu Al-Qur'an mencakup berbagai cabang, masing-masing dengan konsep yang berbeda yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dipelajari lebih lanjut. Salah satu cabang ilmu tersebut adalah ilmu qira'at, yang secara khusus membahas bentuk-bentuk bacaan Al-Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan oleh Para Imam qira'at terdahulu. Ilmu ini telah berkembang di wilayah seperti Malaysia dan Indonesia, dan meskipun telah dikaji secara mendalam, pengetahuannya belum merata di kalangan masyarakat umum. Ilmu qira'at termasuk dalam kategori 'Ulum Al-Qur'an, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar tertarik untuk mendalaminya, biasanya mereka yang memiliki minat khusus dalam bidang ini. Salah satu penyebabnya adalah karena ilmu ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari sebagaimana ilmu lain seperti sirah, tajwid, atau sosiologi. Qira'at lebih menitikberatkan pada variasi bacaan dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an timbul karena Al-Qur'an diturunkan kepada bangsa Arab yang memiliki keragaman dalam dialek. Keanekaragaman dialek ini justru memperlihatkan keistimewaan dan kemukjizatan Al-Qur'an, karena memudahkan umat dalam membaca, menghafal, serta memahami isi kandungannya. Variasi dialek tersebut adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahkan Rasulullah SAW sendiri membenarkan adanya variasi bacaan Al-Qur'an (*Qira'ah*). Hal ini menjadi dasar munculnya berbagai macam bentuk bacaan qira'at yang kemudian disampaikan dan dilestarikan oleh Para Imam qira'at yang terkenal. Pada masa Tabi'in, telah muncul sekelompok ulama yang secara serius mengkaji dan menyusun ilmu qira'at dengan sistematis.

Mereka menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri yang kokoh dan berkembang seiring waktu. Para ulama ini kemudian menjadi tokoh-tokoh terkemuka dalam ilmu qira'at dan menjadi rujukan yang dipercayai oleh generasi setelahnya. Salah satu qira'at yang paling terkenal hingga kini adalah qira'at Hafsh dari riwayat Imam 'Asim, yang menjadi bacaan umum bagi umat Islam di dunia, terkhusus Malaysia dan Indonesia.

Perbedaan cara baca Al-Qur'an yang sering disebut dengan ilmu qira'at. Qira'at adalah jamak dari qira'atan yang berarti bacaan, dan ia adalah madzhab qara'a, dan menurut istilah qira'at adalah salah satu madzhab pengucapan atau pembacaan Al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang Imam qurra', sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya. Ilmu qira'at merupakan ilmu yang membahas tentang cara penyampaian, perbedaan dialek dalam membaca Al-Qur'an akan berpengaruh pada kaidah balaghah atau bahasa. Kemudian pendapat al-Qasthalani ilmu qira'at adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang berkaitan dengan lughat, i'rab, itsbat, fashl, washl dan lainnya sehingga berdampak pada maknanya. Perbedaan ragam qira'at tidak hanya berpengaruh pada makna saja melainkan dapat berpengaruh pada penafsiran. Seperti yang terjadi pada qira'at dengan i'rab adalah perbedaan terjadi pada perubahan i'rab atau terjadi perubahan pada akhir kalimat yang sesuai dengan *sab'ah ahruf* (tujuh huruf) pendapat Abu al-Fadhl ar-Razi di antaranya adalah perbedaan pada akhir kalimat seperti nashb, jarr, atau jazm.

Perbedaan qira'at sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, perbedaan yang menyangkut substansi lafadz, yang secara langsung dapat menimbulkan variasi makna. Kedua, perbedaan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan atau dialek (lahjah), yang meskipun tidak mengubah makna secara signifikan, tetap memberi nuansa berbeda dalam pengucapan, seperti dalam bacaan *tashil*, *imalah*, *taqlil*, *tarqiq*, dan *tafkhim*. Selain itu, penelitian lain mengungkap bahwa ragam qira'at tidak hanya bersifat variasi linguistik, tetapi juga saling melengkapi dalam pemahaman hukum dan praktik keagamaan. Sebagai contoh, dalam konteks wudhu, terdapat perbedaan antara membasuh dan mengusap kaki. Dari sudut pandang ilmu kesehatan, membasuh kaki dinilai lebih efektif dalam menghilangkan mikroorganisme yang menempel di permukaan kulit, sehingga menambah nilai fungsional dari segi kebersihan.<sup>5</sup>

Ahsin Sakho Muhammad mengemukakan pandangannya mengenai definisi qira'at dan membaginya ke dalam empat kategori. Pertama,

---

<sup>5</sup> Muhammad Irham, "Implikasi Perbedaan Qira'at" dalam *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Al-Bayan: UIN Alaudin Makasar, 2020), hlm 55.

qira'at dipahami sebagai ilmu yang berhubungan langsung dengan praktik membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Kedua, qiraa't merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan bahasa Arab, mengingat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dalam bahasa tersebut. Ketiga, qira'at adalah ilmu yang memiliki mata rantai *sanad* (periwayatan) yang bersambung hingga kepada Rasulullah melalui Para Imam qira'at. Oleh karena itu, bacaan-bacaan dalam qira'at tidak dianggap sebagai hasil *ijtihad* Para Imam, melainkan merupakan ajaran otentik dari nabi Muhammad SAW. Keempat, qira'at harus sejalan dan sesuai dengan kaidah penulisan Rasm Usmani. Sementara itu, Muhsin Salim mendefinisikan ilmu qira'at sebagai ilmu yang membahas cara-cara membaca Al-Qur'an sebagaimana dibaca oleh Para Imam qira'at, dan bacaan-bacaan tersebut disandarkan kepada para perawi yang menyebarluaskan serta menyampaikannya kepada umat Islam.<sup>6</sup>

Ulama pertama yang menuliskan secara sistematis ilmu qira'at adalah Abu Bakr Ibnu Mujahid (245 H – 324 H). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah ilmu qira'at mulai dikenal sejak masa Tabi'in. Sementara itu, tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu qira'at adalah Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Menurut Ibn Jazari, ulama yang pertama kali melakukan kajian mendalam terhadap ilmu qira'at, termasuk meneliti qira'at *syadz* (yang tidak diterima), memeriksa sanad-sanadnya, serta membedakan antara bacaan yang sah dan yang *maudhu'* (palsu) adalah Harun ibn Musa al-Qari' (w. 179 H).<sup>7</sup>

Namun, perlu diuraikan juga antara Al-Qur'an dan qira'at, dan ini memiliki perbedaan, pendapat Al-Zarkasyi dalam kitab al-Burhan, bahwasannya Al-Qur'an dan adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai mukjizat dari Allah SWT. Sedangkan qira'at ialah melafalkan atau membacakan kalam Allah dengan beberapa ragam bacaan dengan cara baik bertasydid atau tidak bertasydid serta dengan cara-cara lainnya. Adapun cara mendapatkan ilmunya yaitu melalui mempelajari ilmu qira'at dan harus langsung berhadapan dengan orang yang menyampaikan kepada orang yang menerima yaitu dengan cara talaqqi.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pada era globalisasi saat ini, berbagai rekaman bacaan Al-Qur'an dengan beragam qira'at baik tujuh maupun sepuluh telah

---

<sup>6</sup> Muhammad Zaini, "*Qira'at Al-Qur'an dan Perkembangannya di Aceh*" dalam *Joernal of Qur'anic Studies* (Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021), vol. 6, No. 2, hlm 197.

<sup>7</sup> Abdur Rokhim Hasan, *Qira'at Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an) hlm 2.

<sup>8</sup> Muhsin Salim, *Ilmu Qira'at Tujuh*, dalam *Thoriq AsySyathibiyah*, (Jakarta: Yayasan Tadris Al-Qur'ani Yataqi, 2008), hlm 25.

banyak tersebar melalui media sosial, youtube, dan platform digital lainnya. Bacaan-bacaan tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti murottal, tilawah dengan irama lagu, maupun tartil. Kehadiran ilmu qira'at dengan segala variasinya ini ternyata memberikan dampak positif dan membentuk citra yang harmonis serta konstruktif di tengah masyarakat muslim.<sup>9</sup>

Asy-Syathibi adalah Abul Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syathibi. Nama "Firruh" sendiri berasal dari sebuah desa di Andalusia yang memiliki arti "besi". Dalam dunia ilmu qira'at, beliau lebih dikenal dengan julukan Asy-Syathibi. Meskipun dilahirkan dalam keadaan buta, beliau tetap dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang qira'at. Ia lahir pada tahun 538 H/1143 M di kota Syatibah, yang terletak di wilayah Andalusia. Pada awalnya, beliau menuntut ilmu di kampung halamannya dari seorang ulama besar bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abul 'As an-Nafari. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke kota Balansia dan berguru kepada Abu Amr Ad-Dany, seorang ulama yang menulis kitab *at-Taisir*, karya penting dalam ilmu qira'at. Selain itu, Asy-Syathibi juga mempelajari berbagai ragam qira'at dari Huzail, serta mendalami ilmu hadis dari guru yang sama dan memperoleh izin untuk meriwayatkannya.<sup>10</sup>

Betapa pentingnya ilmu qira'at ini, berbagai para mufassir banyak yang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini karena ada kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an. Pendapat Ibnu Al-Jizzi dalam bukunya *at-Tahsil Fi 'Ulumul Tanzil* mengatakan, "Membincang Al-Qur'an berarti mendorong pula membincang dua belas ragam ilmu, yaitu tafsir, qiraat, hukum-hukum, nasakh, hadist, qashshah".<sup>11</sup>

Qiraat dan tafsir Al-Qur'an merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang saling berkaitan namun hakikatnya berbeda, jika qira'at tinjauannya pada segi pembacaan teks maka tafsir adalah efek atau perubahan makna dari pembacaan teks.<sup>12</sup> Menurut al-Qunisi (1296-1393H/1879-1973M) mengatakan dalam muqodimahny Kitab tafsir membahas tentang qira'at dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Menurut Ibn 'Asyur hubungan antara qira'at dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, qira'at tidak berdampak pada penafsiran dan yang kedua, qira'at yang berdampak pada penafsiran.

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ilmu Qira'at*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishin) h. 13.

<sup>10</sup> Ahmad Fathoni, *Kaidah Qira'at Tujuh Menurut Thoriq Asy-Syatibiyah*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2016), hlm 15.

<sup>11</sup> Muhammad Misbah, "*Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Imam Qurtubi*" dalam *jurnal Hermeunetik*, (Purwokerto: STAIN. 2014), vol. 8, No. 1, hlm 90.

<sup>12</sup> Moch Qomari, "*Qira'at Dalam Kitab Tafsir*", (Skripsi pada UIN Jakarta, 2019), hlm 28.

Ulama tafsir ternama, Al-Qurtubi, dalam karyanya menjelaskan qira'at Al-Qur'an secara jelas dan rinci, termasuk makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ia juga membahas aspek i'rab, pendapat para ahli nahwu, serta pandangan para mufasir, khususnya jika qira'at tersebut termasuk kategori yang sah. Namun, apabila suatu bacaan tergolong sebagai qira'at *syadz*, Al-Qurthubi akan mengkajinya dari sudut ilmu kebahasaan, menunjukkan kelemahan-kelemahannya, serta menjelaskan bahwa bacaan tersebut bertentangan dengan mayoritas mushaf. Ia juga menekankan bahwa jenis qira'at seperti ini sebaiknya hanya dimuat dalam tafsir dan tidak dijadikan bacaan dalam ibadah. Selain itu, Al-Qurthubi juga meneliti berbagai qira'at yang ada, menisbatkan bacaan tersebut kepada perawinya, menjelaskan tingkat validitas bacaan tersebut, dan menganalisisnya secara linguistik.

Menurut Ibnu 'Asyur, hubungan antara qira'at dan tafsir dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, qira'at yang tidak memberikan pengaruh terhadap penafsiran, dan kedua, qira'at yang memiliki dampak langsung terhadap pemahaman makna ayat. Jenis qira'at yang tidak memengaruhi tafsir biasanya disebabkan oleh perbedaan dalam aspek fonetik atau teknis bacaan, seperti variasi dalam pelafalan huruf, penggunaan tanda baca (*harakat*), Panjang/pendeknya bacaan (*mad*), serta aspek-aspek fonologis seperti *imalah*, *takhfif*, *tashil*, *tahqiq*, *jahr*, *hams*, *farshul* dan *gunnah*.<sup>13</sup>

Beragam qira'at telah banyak dibahas dalam berbagai kitab tafsir, termasuk dalam Tafsir Ibnu Abbas yang turut memuat penjelasan mengenai variasi bacaan. Para mufasir dari Nusantara juga banyak yang mencantumkan qira'at dalam karya tafsir mereka, seperti dalam Tarjuman al-Mustafid, Malja' al-Tālibīn karya Syekh Sanusi, hingga Mushaf Qira'at karya Muhammad Arsyad al-Banjari. Penyebutan qiraat dalam kitab-kitab tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran ilmu qira'at dalam penafsiran Al-Qur'an. Dalam penelitiannya, Fathullah Munadi mengungkapkan adanya keragaman bacaan dalam Mushaf Qira'at Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai bagian dari sejarah qira'at di Nusantara. Namun, penelitian tersebut hanya menampilkan perbedaan dalam bacaan tanpa membahas implikasinya terhadap tafsir. Hal ini karena sebagian besar ayat yang mengalami perbedaan qira'at dianggap tidak memengaruhi perubahan makna atau tafsir secara signifikan.<sup>14</sup>

Perbedaan ragam qira'at di antara para ulama ahli qira'at berpengaruh pada penafsiran Al-Qur'an karena dalam kosa kata yang

---

<sup>13</sup> Faizah Ali Syibromalisi, *Pengaruh Qira'at Terhadap Penafsiran*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) hlm 13.

<sup>14</sup> Muhammad Irham, *Implikasi Perbedaan Qira'at*. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm 5.

memiliki beberapa mungkin bacaan juga memiliki kemungkinan beberapa makna.<sup>15</sup> Penelitian yang lain bahkan menemukan bahwa pengaruh perbedaan qira'at tersebut berfungsi saling melengkapi, perilaku membasuh dan mengusap kaki, dalam perspektif sains menyempurnakan kebersihan kaki dimana kulit luar banyak ditempeli mikroba, sehingga membasuh dengan mencuci lebih efektif dalam proses membersihkan diri. Karena posisi qira'at yang sah itu sebanding dengan nilai ibadah (*ta'abbudiyahnya*), maka kita tidak boleh mentarjih diantara qira'at mutawatir yang beragam itu. Sebab itu ulama qira'at sepakat mengatakan "*ta'addul qira'at yunazzilu manzilata ta'adudu al-ayat*".

Meskipun dalam hal ini qira'at bukan satu-satunya yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan qira'at sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama. Contoh pengaruh ragam qira'at terhadap terhadap penafsiran Al-Qur'an secara utuh, misalnya pada (QS. Al-baqarah: 222) sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri"*

Ayat ini diturunkan ketika pada zaman Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum haid. Sebelum turunnya ketentuan dari Allah, kaum muslimin belum mengetahui secara jelas bagaimana bersikap terhadap perempuan yang sedang haid. Mereka terbiasa menjauhkan diri, tidak tinggal serumah, tidak makan bersama dalam satu wadah, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan penjelasan bahwa larangan yang berlaku selama masa haid hanya terbatas pada hubungan intim.

---

<sup>15</sup> Ali Mursyid (ed), *Tafsir Bi Al-Matsur* (Jakarta: PT. Siwibakti Darma, 2010), hlm 4.

Sementara itu, hal-hal lain seperti makan bersama, memberi minum, dan tidur sekasur tetap diperbolehkan.

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka “. Yaitu pada

kalimat وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطَهَّرُوا. Maka disini terjadi perbedaan qira’at terkhusus kedua perawi dari Imam ‘Ashim, Riwayat Hafs dan Riwayat Syu’bah.

Hamzah, al-Kisa’i dan ‘Ashim Riwayat Syu’bah membacanya dengan men-*tasydid* kanya pada kalimat (يَطَهَّرُوا), sedangkan Ibnu Katsir, Nafi’, Abu Amr, Ibnu Amir, dan ‘Ashim Riwayat Hafs men-*takhfif* kanya. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan syarat menggauli istri. Qira’at kedua mensyaratkan istri telah berhenti haid setelah itu barulah seorang suami halal menggauli istrinya. Dan qira’at yang pertama lebih ketat, yaitu kebolehan mendekati atau menggauli istri dengan syarat istri telah mandi *janabah* bukan sekedar berhenti darah haidnya.

Juga digunakan untuk pendapat fiqih bahwa Ketika istri yang haid itu sudah berhenti darah haidnya maka walaupun belum menghilangkan hadas besar, ia sudah boleh melakukan hubungan intim. Pendapat tersebut dipopulerkan oleh Imam Abu hanifah atau pada madzhab Hanafi. Lalu kemudian Ketika qira’at Imam Hamzah membaca fathah, penafsirannya adalah yakni bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya sampai hadas besarnya hilang atau haidnya berhenti, demikian pendapat fiqih yang dikemukakan diantaranya oleh Imam Malik dan Imam Asy-syafi’i.

Dalam tafsir Al-ahkam disebutkan, Abdul Halim menjelaskan persoalan hukum Islam dari ayat Al-Qur’an dengan Khazanah perbedaan pendapat dalam ranah fiqih diantara para ulamanya. Disebutkan juga dalam tafsir ini bahwa terdapat 61 ayat pada surah Al-baqarah khususnya yang termasuk dalam kategori ayat ahkam. Karena terkadang satu ayat itu tidak hanya memuat 1point tetapi bisa lebih.

Adapun hadis yang memperkuat bahwa qira’at itu muncul pertama kali di Mekkah sebagaimana hadis yang riwayatkan oleh Imam besar ulama hadis Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-mughiroh Al-bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Abul Husain Muslim Ibnu Al-hajjaj Al-qusyairi An-naisaburi dalam kitab sahihnya.<sup>16</sup>

Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaqun’alaih). “Bahwasanya Umar bin Khattab berkata. “Pada masa Rasulullah aku pernah mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membacakan surah

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah 1987) hlm 1923.

Al-furqon, maka aku mendengarkan bacaannya dengan seksama. Dan ternyata ia membaca dengan huruf (bacaan) yang begitu banyak, yang Rasulullah sendiri belum pernah membacakan bacaan seperti itu kepadaku. Namun aku menunggunya selesai daripada melaksanakan sholat, lalu aku bertanya “Siapa yang membacakan surat ini padamu?” ia menjawab “Rasulullah yang membacakan kepadaku” maka kukatakan kepadanya, “Kamu telah berdusta, demi Allah, sesungguhnya aku juga sudah mendengar Rasulullah membacakan surat yang kau baca” maka aku pun membawanya menemui Rasulullah. Aku berkata “Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surah Al-furqon tidak sama persis dengan yang engkau bacakan kepadaku”. Akhirnya Rasulullah bersabda “Wahai Hisyam bacalah surat ini” kemudian dia membacanya seperti yang aku dengar sebelumnya, lalu Rasulullah bersabda “Seperti inilah surat itu turun”, kemudian beliau bersabda “Bacalah wahai Umar” lalu akupun membacanya seperti yang telah beliau ajarkan kepadaku. Kemudian Rasulullah bersabda “Seperti ini pulalah ia turun” dan Rasulullah menambahkan “Al-Qur’an diturunkan dengan *sab’ah ahruf* (tujuh dialek) karena itu bacalah sesuai kemampuan kalian”.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa awal kemunculan qira’at diturunkan di Madinah pasca peristiwa hijrah. Pada masa ini orang-orang pada masuk Islam dan terjadi banyak perbedaan bacaan dialektikal bahasa Arab, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur’an dengan tujuh huruf.<sup>17</sup> Pendapat ini diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.<sup>18</sup> Demikian juga Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya.<sup>19</sup>

Dari Ubay bin ka’ab bahwa nabi Muhammad SAW, Ketika berada di tempat sumber air bani Ghiffar mengatakan bahwa Jibril datang kepadanya dan berkata “Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau ya Muhammad untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada umatmu dalam satu huruf”. Lalu nabi berkata “Aku memohon kepada Allah ampunan dan kemurahannya, sesungguhnya umatku tidak sanggup yang demikian itu (bacaan dengan satu huruf)”, dan itu selalu di ulang oleh Rasulullah setiap Jibril mendatangnya.

Masing-masing versi pendapat kemunculan qiraa’at memiliki dasar yang sama-sama kuat. Namun dari perbedaan pendapat awal kemunculan qira’at tersebut masih dapat didiskusikan. Munculnya

<sup>17</sup> Sya’ban Muhammad Isma’il, *Mengenal Al-Qur’an*, terj. Said Agil Munawwar. Lihat Sayyid Razq, *Fi Ulum Al-qira’at; Madkhal wa Dirasah wa Tahqiq*, (Mekkah: Maktabah Al-faisilayah, 1985) hlm 32-33.

<sup>18</sup> Muslim bin Al-hajjaj An-naisaburi, *Al-jami’ Ash-sahih*, juz 2 (Beirut: Dar Al-jalil) hlm 203.

<sup>19</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Thabari, *Jami’ul Bayan*, Ditahqiq Muhammad Syakir, juz 1 cet 2 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah) hlm 40.

qira'at di Mekkah bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Akan tetapi saat itu qira'at belum sangat dibutuhkan karena belum ada perbedaan dialek, hanya cukup memakai satu panduan atau *lahjah* yaitu Quraisy. Qira'at mulai digunakan Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Dimana disitu sudah mulai banyak orang yang masuk Islam, dari berbagai kabilah yang bermacam-macam dengan dialek juga yang berbeda-beda.<sup>20</sup>

Semenjak Rasulullah menerima wahyu yang dibawa oleh Jibril, kurang lebih 23 tahun turunnya secara berangsur-angsur, sesuai konteks kejadian peristiwa, persoalan yang terjadi sesuai ketentuannya. Kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat, dan para sahabat mendengar, menyimak, menghafal semua bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka. Maka pada saat mengajarkan kepada sahabat itulah nabi menggunakan huruf yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan para sahabat, agar mereka tidak merasakan kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Asbab daripada itu jugalah, para sahabat mendapati Al-Qur'an dengan bacaan yang berbagai macam ragam perbedaannya. Beberapa sahabat ada yang mendapatkan satu huruf bacaan saja, sedangkan sahabat lainnya ada juga yang mendapatkan lebih dari satu versi bacaan Al-Qur'an. Sehingga banyak diantara para sahabat nabi membaca Al-Qur'an dengan huruf yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Perbedaan bacaan ini tidak jarang menimbulkan perdebatan dikalangan para sahabat sendiri, karena mereka semua mengklaim bahwa mereka juga sama mendapatkan dari nabi, akan tetapi mereka mengklarifikasi bacaannya segera dihadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah pun membenarkan mereka.

Perbedaan dalam qira'at yang disandarkan kepada tokoh-tokoh tertentu bukanlah hasil ijtihad pribadi mereka, melainkan merupakan hasil dari pemilihan mereka terhadap guru yang mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Qira'at tersebut diterima melalui jalur sanad yang terstruktur, runtut, dan memiliki riwayat yang jelas, tersambung secara terus-menerus dari para guru hingga kepada para sahabat Nabi, yang langsung menerima bacaan tersebut dari Rasulullah. Para imam qira'at ini kemudian memperdalam dan menyebarkan bacaan yang mereka terima kepada masyarakat, sehingga bacaan itu pun dikenal dan dinisbahkan kepada mereka. Oleh karena itu, keliru jika ada yang beranggapan bahwa ragam qira'at semata-mata disebabkan oleh perbedaan dialek atau karena mushaf awal yang belum diberi tanda harakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abduh Al-rajili, *Al-lahjah Al-arabiyyah fi Al-qira'at Al-qur'aniyyah*, (Alexandria: Dar Ma'rifat al-Jam'iyyah) hlm 69.

<sup>21</sup> Thoah Husain, *Al-adab Al-jahili*, cet. 3 (Dar: Al-Ma'arif) hlm 98-99.

Maka sesungguhnya fungsi qira'at dalam penafsiran sangatlah besar. Diantaranya sebagai alternatif pencarian makna, sebagai sumber penafsiran, juga bisa sebagai pembelaan terhadap madzhab. Perbedaan pemahaman Al-Qur'an berimplikasi terhadap perbedaan madzhab, kemudian penafsiran atau seluruh kitab tafsir dapat menjadi model kedua untuk memperjelas atas perbedaan madzhab. Pada prinsipnya tafsir atau kitab tafsir sangat berguna menjadi panduan banyak ulama yang datang belakangan atau spesifik kontemporer supaya bisa merujuk terkait pemaknaan qira'at.

Dan pada masa sekarang sebelum adanya yang kita kenal dengan Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an (MTQ), banyak masyarakat diantara kita yang tidak mengetahui berbagai macam bacaan qira'at. Dan pada saat ini sudah sebagian besar mengetahui qira'at Imam Hafs karena setelah adanya acara, perlombaan dalam kajian qira'at terkhususnya qira'at Imam Ashim Riwayat Hafs yang mana selalu setiap penjuru dari sabang sampai merauke pasti kita temukan dimasjid-masjid memakainya. Tapi disini banyak juga belum mengetahui sebagian masyarakat, bahwa riwayat qira'at dari Imam 'Ashim tidak hanya Imam Hafs tapi ada juga yaitu Imam Syu'bah yang kurang populer ditengah masyarakat kita padahal keduanya sama-sama mendapatkan ilmu dari satu guru yang sama yakni Imam 'Ashim. Hari ini kita mesti mencari dan belajar langsung kepada guru agar supaya keilmuan atau satu bidang ilmu dapat diperoleh secara utuh, serta dalam mempelajari Al-Qur'an tentunya pasti akan mendapatkan keberkahan. Sanad adalah bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad maka sesiapaun orang akan berani sesuka hatinya tanpa ada landasan keilmuan yang benar.

M Syatibi AH, dalam penelitiannya menemukan 5 jaringan sanad dari ulama Indonesia yang mempunyai peranan dalam penyebaran ilmu Al-Qur'an, hafalan serta lainnya. Diantaranya dua ulama yang besar perannya dalam mengembangkan ilmu qira'at yaitu Muhammad Mahfud At-Tarmasi dan Muhammad Munawwir bersambung generasi ke generasi sampai sekarang. Ada juga pembelajaran yang secara teoritis dengan cara mengajarkan ilmu qira'at dari sumber-sumber kitab tanpa mempraktikkan lebih lanjut teori tersebut kepada bacaan Al-Qur'an. Sebagian perguruan tinggi di Indonesia juga mengajarkan ilmu qira'at secara teori, baik dalam mata kuliah studi ulumul Al-Qur'an maupun dalam mata kuliah khusus ilmu qira'at. Juga ada pembelajaran secara praktis dilaksanakan di pesantren-pesantren, bukan berarti meninggalkan teori melainkan menekankan pembelajarannya kepada praktik. Sebelum masuk pada tahapan praktik, maka tetap wajib mempelajari teori-teori ilmu qira'at. Pembelajaran ini bisa disebut upaya pelestarian ilmu qira'at karena tidak berhenti pada teori semata tapi dibarengi dengan praktik. Pembelajaran secara praktis di Indonesia bisa secara umum dibagi kepada dua bagian, yaitu pembelajaran secara

parsial dan pembelajaran secara keseluruhan. Pembelajaran secara parsial misalnya ditemukan pada setiap momen Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an (MTQ), lalu kemudian pembelajaran keseluruhan bisa didapatkan dari Pesantren atau Perguruan Tinggi yang mengkaji Al-Qur'an spesifik ilmu qira'at.

Sistem yang digunakan dalam pembelajaran qira'at secara praktik adalah dengan bertalaqqi kepada guru. Ini sangat efektif dari segi waktu, namun dari persambungan sanad lebih mendekati kepada apa yang disebut dengan orisinalitas qira'at Al-Qur'an, dan lebih mendekati atau dapat diketahui orang-orang yang berhasil mendapatkan sanad bacaan dari seorang guru. Dengan semua penerapan sistem yang sudah dilakukan ini kiranya dapat menjaga kelestarian ilmu qira'at di Nusantara.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang ditulis diatas, penulis melihat dampak dari perbedaan ragam qira'at tidak hanya berkaitan dengan produksi hukum ditengah masyarakat, tetapi secara umum berdampak pada penafsiran Al-Qur'an secara keseluruhan. Dapat melahirkan satu masalah ditengah masyarakat jika ilmu qira'at tersebut tidak pernah sampai pelajaran atau pengajian-pengajian khusus terkaitnya untuk dipelajari. Maka dari itu faktor utama pengambilan judul dalam tulisan ini agar kiranya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang mempelajari qira'at khususnya dan pada orang-orang awam ditengah masyarakat pada umumnya. Tentunya banyak keterkaitan dalam hal tersebut, bisa diperluas nanti kepada ranah kajian fiqih, dan mengkaji semua khazanah-khazanah keilmuan dalam Islam lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi dengan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Awal mula terjadinya perbedaan qira'at
2. Manfaat ragam qira'at terhadap penafsiran
3. Faktor-faktor pengaruh qira'at terhadap penafsiran
4. Hikmah serta makna disetiap kalimat ayat pada perbedaan qira'at

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru, maka penulis akan membatasi permasalahan ini pada:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi ragam qira'at dalam hal ini Riwayat Syu'bah Dalam Analisa Tafsir Maudhu'i Studi: Tematik Ayat-Ayat Ahkam terhadap penafsiran dalam Al-Qur'an?

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Tujuan penelitian sebagai berikut:
  - a. Mengidentifikasi beberapa riwayat bacaan
  - b. Menganalisis ayat-ayat serta dampak pada penafsiran
  - c. Mengetahui peran penting qira'at dalam penafsiran Al-Qur'an
2. Manfaat penelitian sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan keimanan kepada Allah dengan mendalami cabang-cabang ilmu Al-Qur'an
  - b. Memberikan pengetahuan yang mendalam tentang korelasi qira'at dengan penafsiran Al-Qur'an
  - c. Sebagai sumber referensi. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pokok atau tambahan bagi masyarakat umum, akademisi, dalam menganalisis kajian ilmu Al-Qur'an

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk sebagai menjadi bahan skripsi dalam penulisan ini menggunakan jurnal, artikel, kitab fisik sebagai referensi, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan dengan penulisan judul skripsi. Diantara karya-karya menjadi bahan skripsi adalah sebagai berikut ini:

1. Buku yang ditulis oleh Abdur Rahim Hasan yang berjudul "*Qira'at Al-Qur'an dan tafsirnya*" dalam buku ini dijelaskan hubungan antara qira'at dan tafsir Al-Qur'an pada ayat-ayat yang memiliki dampak sistematika penafsiran. Dalam menafsirkan tentang *sab'ah ahruf*, diawali dengan pembahasan qira'at dan tafsir Al-Qur'an. Penulis juga mengklasifikasikan kepada hukum fiqih dan Aqidah. Dan tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an terkandung perbedaan berbagai bacaan qira'at.
2. Kaidah-kaidah Ushulliyah bacaan Imam 'Ashim Riwayat Syu'bah dalam kitab "*Ahsanu Suhbati fii Riwayat Syu'bah*". Dari jalur thoriq Asy-syathibiyah yang kitab tersebut ditulis oleh Syeikh Taufiq Ibrahim Damrah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pada bab *pertama*, memaparkan latar belakang masalah untuk menjadikan pembahasan menjadi sistematis.

Pada bab *kedua*, pembahasan umum tentang qira'at serta sejarahnya. Kemudian dampak ragam perbedaan qira'at, dan pengaruh ragam

qira'at terhadap penafsiran Al-Qur'an, serta kaidah-kaidah ushul. Selanjutnya menjelaskan terkait pengertian Tafsir Maudhu'i dan Langkah-langkah metode Tafsir Maudhu'i.

Pada bab *ketiga*, penulis fokus mengkaji Ragam Qira'at Riwayat Syu'bah Dalam Analisa Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an keseluruhan terhadap penafsiran ayat ahkam (hukum fiqih), dan hukum mu'amalah (sosial),

Kemudian pada bab *terakhir*, penulis akan memaparkan Kesimpulan dari pada pembahasan keseluruhan.

### G. Metodologi Penelitian

Tafsir maudhu'i (tafsir tematik) adalah metode tafsir yang membahas suatu tema tertentu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dengan menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara komprehensif.

Al-Farmawi menjelaskan metode penelitian tafsir maudhu'i melalui beberapa langkah sistematis, yaitu:

1. Menentukan Tema (Al-Maudhu'i):
  - Peneliti memilih satu topik atau permasalahan tertentu yang ingin dikaji berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.
  - Tema bisa bersifat sosial, hukum, akidah, moral, atau lainnya.
2. Menghimpun Seluruh Ayat yang Berkaitan:
  - Mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Proses ini bisa menggunakan mushaf tematik, indeks Al-Qur'an, atau perangkat digital modern.
3. Menelaah Konteks Turunnya Ayat (Asbāb al-Nuzūl dan Konteks Sosial-Historis):
  - Menelusuri latar belakang sejarah dan sebab-sebab turunnya ayat agar pemahaman menjadi lebih mendalam.
4. Menyusun Pemahaman Komprehensif dan Kesimpulan:
  - Menyatukan pemahaman dari seluruh ayat terkait tema yang dikaji.
  - Menyimpulkan pandangan Al-Qur'an secara utuh terhadap tema tersebut.
5. Mengkaitkan dengan Realitas Kontemporer (Jika Diperlukan):
  - Langkah ini bersifat tambahan. Peneliti bisa mengaitkan hasil kajian dengan problematika umat masa kini.

## BAB II KAJIAN QIRA'AT

### A. QIRA'AT

#### 1. Pengertian Qira'at serta Sejarahnya

Az-zarqani mendefinisikan bahwa qira'at adalah suatu madzhab dari antara banyak Para Imam qira'at yang memiliki perbedaan atau *qira'ah* yang berbeda dengan yang lainnya. Namun tetap sama pada thoriq dan jalur periwayatannya, baik perbedaan terkait kaidah ushulnya, juga perbedaan pengucapan huruf dan lajahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa qira'at adalah cakupan berbagai kaidah ushul, cara pengucapan disetiap kalimat serta lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an sesuai sebagaimana Rasulullah membacanya. Secara makna Bahasa *qira'ah* atau qira'at berarti bacaan, dan secara istilah bermakna cara baca atau suatu bacaan yang disandarkan kepada seorang Imam qira'at dari sekian banyak Para Imam yang ada. Juga kedudukan seorang Imam qira'at dapat disamakan atau sejajar dengan Imam Madzhab dalam Fiqih. Memang sebenarnya Para Imam itu cukup banyak akan tetapi yang masyhur ada tujuh Imam yang disebut dengan *qira'ah sab'ah* yakni Imam tujuh.<sup>22</sup>

Ilmu qira'at telah dikenal sejak masa kehidupan nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat hadits yang menggambarkan bagaimana Rasulullah menjelaskan adanya perbedaan dalam cara membaca Al-Qur'an, meskipun pada masa itu belum dikenal secara khusus dengan istilah "ilmu qiraat". Namun, perlu ditekankan bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri tidak pernah menggunakan istilah qiraat, maupun menyebutkan istilah seperti *qiraat sab'ah* akan tetapi beliau menggunakan kata sab'atu ahruf yakni bermakna tujuh huruf dialek (dialektikal). Pada masa Rasulullah SAW, para penghafal Al-Qur'an memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wahyu, terutama karena Rasulullah sendiri adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis (*ummiyy*), ditambah lagi dengan keterbatasan sarana penulisan pada saat itu. Oleh karena itu, para sahabat berusaha untuk menyimak, menghafal, memahami, serta mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, Rasulullah tetap memberikan perhatian terhadap pencatatan wahyu secara tertulis. Beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Aban bin Sa'id, Khalid bin Walid, Ubay bin

---

<sup>22</sup> Abdur Rokhim Hasan, *Qira'at Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020).

Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan Tsabit bin Qais. Tulisan-tulisan mereka disimpan dirumah Rasulullah, meskipun saat itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf yang utuh. Selain penulis wahyu yang ditunjuk, ada pula sahabat yang menulis Al-Qur'an untuk keperluan pribadi, sementara yang lain hanya mengandalkan hafalan mereka.<sup>23</sup>

Perbedaan dalam ragam qira'at benar-benar muncul secara nyata pada masa khalifah Utsman bin Affan RA, khususnya ketika dua pasukan muslim dari wilayah Syam dan Kufah tengah bersiap melakukan ekspansi militer ke wilayah Azerbaijan atau Armenia. Saat mereka melaksanakan sholat atau berdiskusi mengenai bacaan Al-Qur'an, masing-masing merasa heran dan bingung dengan bacaan yang digunakan oleh rekannya. Ketegangan pun meningkat dan nyaris berujung pada perkelahian antar sesama prajurit muslim, jika saja tidak segera diredam oleh Huzaifah bin Yaman. Melihat situasi tersebut, Huzaifah segera melaporkannya kepada Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Menanggapi laporan itu, Khalifah Utsman segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan perselisihan yang hampir menimbulkan konflik di antara kaum muslimin.<sup>24</sup> Khalifah Utsman memberikan instruksi kepada tim penyalin mushaf, bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara mereka bertiga dan Zaid bin Tsabit mengenai isi Al-Qur'an, maka hendaknya ayat tersebut ditulis sesuai dengan dialek Quraisy, karena Al-Qur'an memang diturunkan menggunakan dialek Quraisy. Az-Zarqani menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas ini, para penulis harus memastikan bahwa yang mereka tulis benar-benar merupakan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan untuk menjaga keabsahan turunnya Al-Qur'an dalam tujuh huruf. Penulisan mushaf saat itu dilakukan tanpa menggunakan tanda titik dan harakat (syakal), dan lafadz yang dicantumkan hanya mewakili satu bentuk qiraat dengan satu gaya penulisan (rasm), yang bisa berbeda-beda antar mushaf, tetapi semuanya tetap menggunakan bahasa Quraisy.

Pada zaman masa Tabi'in, awal mula pembentukan qira'at mulai terlihat dengan adanya pembukuan bacaan Al-Qur'an oleh para murid dari tujuh tokoh utama *qiraa'h sab'ah*. Pada periode ini, mushaf Utsmani mulai digunakan sebagai dasar dalam meriwayatkan ragam qira'at. Masa Tabi'in juga dikenal sebagai masa keemasan dan kematangan ilmu qira'at, karena pada abad kedua Hijriah mulai bermunculan para ahli qira'at yang merupakan hasil didikan langsung para sahabat. Di antara tokoh-tokoh penting tersebut adalah Abu Ja'far

---

<sup>23</sup> Muhammad Raihan Nasution, *Qira'at Sab'ah*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm 3.

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ilmu Qira'at*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing) hlm 22.

Yazid ibn Qa'qa' (w. 130 H/747 M) dan Nafi' ibn Abdurrahman (w. 169 H/785 M) dari Madinah; Ibnu Katsir al-Dari (w. 120 H/737 M) dan Humaid ibn Qais al-A'raj (w. 123 H/740 M) dari Mekkah; Abdullah al-Yahshubi atau 'Amir (w. 118 H/736 M) dari Syam; Abu 'Amr (w. 154 H/770 M) dari Basrah; serta 'Ashim al-Jahdari (w. 128 H/745 M), 'Ashim ibn Abi al-Najud (w. 127 H/744 M), Hamzah ibn Hubaib al-Zayyat (w. 188 H/803 M), dan Sulaiman al-A'masy (w. 119 H/737 M) dari Kuffah.

Pada dasarnya, penting untuk dipahami bahwa pada masa itu, para Tabi'in yang mengajarkan qira'at juga mereka termasuk pengajar ilmu tafsir, bahkan mencakup seluruh aspek keilmuan dalam Islam. Hal ini karena pada masa tersebut, berbagai cabang ilmu agama masih belum dipisahkan dan masih menjadi satu kesatuan. Dalam kajian sejarah tafsir pada masa Tabi'in, diketahui bahwa ilmu tafsir masih termasuk dalam lingkup ilmu hadits dan belum berkembang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan ilmu qira'at yang pada waktu itu masih berkaitan erat dengan ilmu tafsir. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika seorang pengajar qira'at juga sekaligus menguasai tafsir, hadits, dan fiqih serta ilmu umum lainnya yang tidak terkait secara spesifik mendalam dengan agama, karena semuanya merupakan bagian dari ilmu keislaman.

Pada masa Tabi'in juga, mulai bermunculan berbagai karya tulis tentang qira'at yang ditulis oleh Para Imam *qira'ah*. Di antaranya adalah Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam (154–224 H/774–838 M) yang menyusun kitab berjudul *al-Qira'at*, di mana ia membahas 25 macam qira'at, termasuk di dalamnya qira'at dari Para Imam tujuh (*qira'ah sab'ah*). Kemudian, Ahmad ibn Jubair al-Kufi (w. 258 H) menulis kitab *Qira'at al-Khamsah*, sementara Ismail ibn Ishaq al-Maliki (w. 282 H) menyusun kitab qira'at yang membahas 20 jenis qiraat, juga mencakup Para Imam qira'at sab'ah. Selain itu, al-Thabari (w. 310 H) menulis sebuah karya berjudul *al-Jami'*, yang memuat sekitar 20 jenis qiraat. Abu Bakar al-Dajuni (w. 324 H) juga menulis kitab qira'at yang di dalamnya mencantumkan nama Abu Ja'far, salah satu dari Imam qira'at sepuluh. Sementara itu, Ibnu Mujahid (w. 324 H) dikenal dengan karyanya *Kitab al-Sab' fi Al-Qur'an*, yang secara khusus mengangkat nama-nama Imam dari qira'at tujuh.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Faizah Ali Syibromalisi, *Pengaruh Qira'at Terhadap Penafsiran*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 12.

Empat istilah yang digunakan dalam ilmu qira'at.<sup>26</sup> Yaitu Qira'at, Riwayat, Thoriq dan Wajah. Berikut uraian penjelasannya:

1. Qira'at adalah suatu bacaan yang dinisbahkan kepada seorang Imam qira'at. Yang telah disepakati oleh para perawinya sesuai dengan bacaan yang diterimanya secara musyafahah dari ahli sebelumnya yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah.
2. Riwayat adalah bacaan yang dinisbahkan kepada seorang yang meriwayatkan bacaan seorang Imam dari Para Imam qira'at. Masing-masing dari Para Imam qira'at memiliki dua perawi. Masing-masing perawinya memiliki periwayatan dari Imam sehingga dengan perawi menjadi dikenal yang kemudian dinisbahkan kepadanya.
3. Thoriq adalah suatu bacaan yang dinisbahkan kepada orang yang memindahkan bacaan riwayat perawi baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi inilah yang menyebabkan adanya istilah riwayat. Warsy thoriq al-azraq riwayat Hafsh thoriq 'Ubaid dan lain-lain sebagai thoriq langsung. Sedangkan thoriq tidak langsung seperti riwayat Hafsh, riwayat Warsy dan lain-lain thoriq Asy-syatibiyyah atau thoriq Thayyibatunnasyr.
4. Wajah adalah perbedaan cara baca yang dipilih oleh pembaca dari cara-cara yang sah.

Setidaknya ada khilaf atau perbedaan cara baca terbagi menjadi dua bagian:

- a. Khilaf Wajib, yakni perbedaan yang ada dalam bacaan Al-Qur'an yang wajib dijaga, khilaf wajib mencakup qira'at, riwayat dan thoriq-thoriq. Perbedaan ketiga ialah pada cara baca yang disandarkan kepada salah satu Imam qira'at yang disebut dengan qira'at. Sedangkan yang disandarkan kepada yang mengambil dari Imam disebut riwayat. Adapun yang mengambil dengan cara langsung maupun tidak secara langsung dari perawi disebut thoriq. Misalnya, membaca basmalah antara dua surah adalah qira'at Ibnu Katsir dan Imam lainnya yang sama dengannya, sebagaimana riwayat Qolun dari Nafi' dan sebagai thoriq al-Asbhani dari Warsy. Setiap pembaca harus melakukan seperti yang dijelaskan diatas, jika sedikit saja ada yang menyimpang maka akan berdampak pada pengurangan dalam membaca suatu riwayat. Misalnya pada surah Ar-rum ayat 54 dibaca

---

<sup>26</sup> Muhsin Salim, *Ilmu Qira'ah Tujuh: Bacaan Al-Qur'an Menurut Tujuh Imam Qira'at Dalam Thoriq As-Syatibiyyah*, (Jakarta: Yayasan Tadrīs Al-Qur'ani Yataqi) Cet Ke-2, 2008, hlm. 30.

dengan baris fathah ضَعْفَ dalam qira'at Hamzah, Riwayat Syu'bah dan thoriq 'Ubaid Ibnu Sabbah dari Riwayat Hafsh.

- b. Khilaf Jaiz, yakni perbedaan dalam beberapa cara yang bisa dilakukan dengan cara memilih salah satunya sehingga mana saja yang dilakukan oleh pembaca sesuai pilihannya maka hal itu dianggap mencukupi bacaan pada suatu riwayat. Contohnya نَسْتَعِينُ dibaca secara berhenti atau waqaf boleh dengan tiga cara yaitu dua, empat atau enam harakat. Demikian pula memilih cara-cara membaca basmalah atau isti'adzah ketika keduanya dibaca secara menyambung, dalam memulai suatu bacaan. Atau bisa juga memilih satu cara diantara cara baca basmalah antara dua surah.

Kemudian perbedaan ragam qira'at tentunya berdampak luas terhadap penafsiran Al-Qur'an, baik dari segi teologis yang menjelaskan tentang konsep ketauhidan dalam Islam, membahas tentang muamalah perniagaan proses jual beli, sosial kemasyarakatan, dan yang lebih penting sebagai sandaran berkehidupan atau petunjuk yaitu berimplikasi terhadap ahkam, hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an yang ditunjukkan pada kehidupan Rasulullah beserta para sahabatnya, yang kemudian dijelaskan secara mendalam kaidah demi kaidah, tahap demi tahap oleh para ulama generasi salaf.

Sebagai landasan misalnya ungkapan yang mendapat konsensus dari para ulama, kaidahnya sebagai berikut:

بِاخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ يَظْهَرُ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَحْكَامِ

*“Perbedaan dalam qira'at menyebabkan perbedaan dalam hukum”*

Tidak hanya sampai pada kata perbedaan hukum, bahkan menspesifikasi bagian-bagian atau menerangkan urutan terkait hukum-hukum yang ada pada kehidupan manusia, menjelaskan sampai pada urusan prasangka terkait husnudzhon harus berprasangka baik dan begitupun juga sebaliknya su'udzhon berprasangka buruk terhadap berbagai macam keadaan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya prasangka itu adalah bagian dari kecerdasan seorang manusia, maka Ketika dia tidak memiliki prasangka dia termasuk orang yang bodoh. Kemudian juga proses standarisasi Al-Qur'an pada zaman ini berimplikasi terjadinya penafsiran yang hanya tertuju pada bacaan yang berkembang pada saat ini. Dan tentunya menjadikan hukum atau proses pengambilan hukum yang dikeluarkan darinya menjadi sempit, sehingga ada kalangan tertentu yang berpendapat bahwa proses

standarisasi itu menjadikan penafsiran terhadap teks itu memiliki bias gender, terutama yang dapat menyudutkan kaum wanita.<sup>27</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama kali mengemukakan konsep keadilan gender. Perempuan seharusnya diperlakukan sama dengan laki-laki, Islam telah mengatur sedemikian sempurna dalam hukum-hukumnya yang bersumber dari Al-Qur'an. Meskipun Islam sangat menghormati perempuan, namun ajaran Islam seperti dibawa pada menempatkan posisi mereka pada posisi yang sulit. Diantara budaya dan peradaban dunia yang hidup pada masa Al-Qur'an, seperti Yunani, Persia, India, Kristen, dan Islam sebelum Arab. Tidak ada satupun yang menjadikan perempuan lebih dihormati dan bermartabat.<sup>28</sup>

## 2. Biografi Imam Syu'bah

Nama aslinya Abu Bakar bin 'Ayyasy bin Salim al-Kufi al-Hannath al-Asadi, beliau lahir pada tahun 95 hijriyah. Beliau seorang Imam besar dari Kuffah dikalangan para ulama tafsir, fiqh, qira'at serta ilmu keislaman lainnya. Yang mana beliau berguru langsung kepada Imam 'Ashim bin Abi an-Najud, yang jalur riwayat qira'at Syu'bah tersebut dari Zirr bin Hubaisy dan dari sahabat nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada salah satu murid beliau yakni Yahya bin Adam berkata bahwasanya dia meriwayatkan dari gurunya Imam Syu'bah, "Bahwa sesungguhnya aku belajar kepada Imam 'Ashim sebagaimana seorang anak kecil belajar kepada seorang Muallim, beliau (Imam 'Ashim) sangat ketat dalam pelajarannya, oleh karena itu saya tidak mutqin kecuali dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Imam 'Ashim kepada saya". Ketika Imam Syu'bah hendak meninggal beliau berkata kepada saudaranya bahwasanya disudut rumahnya tersebut, beliau sudah mengkhataamkan 18.000 kali khataman Al-Qur'an, inilah sedikit uraian tentang kehidupan Imam Syu'bah sampai pada tahun 193 hijriyah, beliau pun wafat.

## 3. Kaidah- Kaidah Ushuliyah Riwayat Syu'bah

Pedoman membaca Al-Qur'an menggunakan Riwayat Syu'bah, meliputi berbagai macam kaidah-kaidah ushul yang dijelaskan oleh Imam Syatihibi disetiap bait-bait dalam Nadzhomannya. Mulai dari cara

---

<sup>27</sup> Nasaruddin Umar, *Argument kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1990), hlm 268- 272.

<sup>28</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Gender Dalam Al-Qur'an*, makalah seminar nasional "Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an" (Jakarta: Pusat Studi Wanita 2002) hlm 11.

membaca Al-fatihah, kemudian kaidah-kaidah nya yaitu diantaranya seperti Ha Kinayah, Hamzatani Fil Kalimah, Hamzah dan Ibdal, Idzhar dan Idghom, Imalah, Ya Idhofah, Ya Zawaid, dan Saktah.

Imam Syathibi berkata dalam Nazhomannya sebagai berikut:

وَبَسْمَلٍ بَيْنَ السُّورَيْنِ بِسْنَةٍ # رَجَالٌ نَمَوْهَا دِرْيَةً وَتَحْمُلًا

Bahwa bab al-Basmalah di dalam Riwayat Syu'bah ini tentunya yang perlu diketahui adalah sama seperti dalam Riwayat Hafsh, yaitu bab al-Basmalah antara dua surah yakni dengan membaca Basmalah tersebut. Pertama, *Qath'ul Jami'* dengan cara memotong atau memutus semuanya dari akhir surah atau waqof (berhenti) kemudian basmalah, lalu kemudian awal surah. Kedua, *Washlul Jami'* yakni dengan cara menyambung semuanya dari akhir surah, kemudian disambung dengan Basmalah, kemudian dari basmalah disambung dengan awal surah. Ketiga, yang terakhir dengan cara waqaf diakhir surah kemudian membaca Basmalah dan disambungkan dengan awal surah.

Kemudian selanjutnya menjelaskan kaidah-kaidah beserta dalilnya yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syathibi sebagai berikut:

a. Ha Kinayah

وَمَا يَصِلُوا هَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ # وَمَا قَبْلَهُ التَّخْرِيفُ لِلْكَوْنِ وَصَلٍ  
وَمَا قَبْلَهُ التَّسْكِينُ لِابْنِ كَثِيرِهِمْ # وَفِيهِ مُهَانًا مَعَهُ حَفْصٌ أَخُو وَلَا

Imam Asy-syatibi menjelaskan bentuk-bentuk Ha dhomir didalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwasanya Ha dhomir didalam Al-Qur'an di situ disebutkan ada empat macam, yang paling penting ini adalah Ha dhomir disini tentunya bisa berbunyi ha (baris fathah) atau hi (baris kasroh). Pertama, yaitu Ha dhomir yang setelahnya itu berupa huruf yang sukun, kemudian sebelumnya itu berupa huruf yang berharakat, maka disini sepatokt semua Imam membacanya dengan pendek seperti membaca وَلَهُ الْمُلْكُ.

Kedua, yaitu Ha dhomir yang setelahnya huruf sukun dan sebelumnya ada huruf yang sukun juga seperti membaca مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ.

Ketiga, yaitu Ha dhomir yang setelahnya berupa huruf berharakat tetapi sebelumnya ada huruf yang sukun seperti membaca فِيهِ مُهَانًا.

Keempat, yaitu Ha dhomir yang setelahnya berupa huruf yang berharakat dan sebelumnya juga huruf berharakat maka disini semua Imam sepakat membaca dengan *shilah* (Panjang).

Kemudian dijelaskan perbedaan pada Riwayat Syu'bah beserta kaidah serta dalilnya, dalam Al-Qur'an yakni:

وَسَكَّنَ يُؤَدَّهُ مَعَ نُؤَلِّهِ وَنُصَلِّهِ # وَنُؤْتُهُ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلًا

Bahwasanya cara baca yang pertama dibaca *sukun*, diuraikan didalam Al-Qur'an ayat-ayat berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

۞ وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ  
لَا يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ  
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  
(QS. Āli 'Imrān [3]:75)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ  
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  
(QS. An-Nisā' [4]:115)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ  
مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ  
(QS. Āli 'Imrān [3]:145)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ  
مِنْهَا ۖ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  
(QS. Asy-Syūrā [42]:20)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  
(QS. An-Nūr [24]:52)

Kemudian cara baca yang kedua dengan sukun dan *isyamam*:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ  
هُمُ أَجْرًا حَسَنًا  
(QS. Al-Kahf [18]:2)

Kemudian cara baca yang berbeda selanjutnya yang terakhir,  
dengan *kasroh*:

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ  
أَنْ أَذْكَرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا  
(QS. Al-Kahf [18]:63)

b. Hamzatani fil Kalimah

Yakni dua hamzah dalam satu kalimat, ketika bertemu dengan 2 hamzah ini maka dibaca dengan *tahqiq*, berikut uraian dalil kaidah serta contoh-contoh dalam Al-Qur'an:

:

وَحَقَّقْ ثَانٍ صُحْبَةً وَلِقْنِبِلٍ # بِإِسْقَاطِهِ الْأُولى بِطَهَ تَقْبِيلِ

“Kaidah nya Imam Syu'bah menambahnya dengan satu hamzah lagi”

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُومُهُ فِي الْمَدِينَةِ  
لِنُخْرُجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  
(QS. Al-A'rāf [7]:123)

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطْعَ  
 أَيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ  
 عَذَابًا وَأَبْقَى  
 (QS. Tāhā [20]:71)

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ  
 تَعْلَمُونَ هَلْ لَأَقْطَعَنَّ أَيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ  
 (QS. Asy-Syu'arā' [26]:49)

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  
 (QS. Al-A'rāf [7]:113)

أَنَا لَمُعْرَمُونَ

(QS. Al-Wāqī'ah [56]:66)

c. Hamzah dan Ibdal

Yakni merubah huruf mad dengan harakat huruf hamzah sebelumnya atau *Ibdal*.

Imam Syu'bah mengibdal hamzah yang sukun menjadi huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syathibi sebagai berikut dalil kaidah beserta contohnya:

وَفِي لَوْلُو فِي الْعَرَفِ وَالتَّكْرِ شُعْبَةٌ # وَيَأْتِيكُمُ الدُّورِي وَالْإِبْدَالُ ي جَنَلِ

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ  
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  
 (QS. Al-Hajj [22]:23)

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا  
حَرِيرٌ  
(QS. Fāṭir [35]:33)

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾  
(QS. At-Tūr [52]:24)

d. Idzhar dan Idghom

Memasukan atau *Idghom* bunyi lafadz أَتَّخَذْتُ, seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-syatibi, berikut dalil kaidah beserta contohnya:

وَطَاسِينَ عِنْدَ الْمِيمِ فَازَ اتَّخَذْتُمْ # أَحَدْتُمْ وَفِي الْإِفْرَاضِ عَاشَرَ دَغَفَلًا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾  
(QS. Al-Baqarah [2]:92)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا  
(QS. Al-Furqān [25]:27)

قَالَ لَيْنِ اتَّخَذْتُ إلهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ  
(QS. Asy-Syu'arā' [26]:29)

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۖ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ  
اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  
(QS. Al-Baqarah [2]:80)

Berikut mengidhgomkan pada ayat-ayat berikut, maka menghilangkan *saktah* yang mana berbeda dengan Riwayat Hafs sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

(QS. Al-Qiyāmah [75]:27)

كَأَلَّا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(QS. Al-Muṭaffifīn [83]:14)

e. Imalah

Yakni maknanya adalah الْيَاءِ مِنَ الْكَسْرَةِ وَالْأَلِفُ مِنَ الْيَاءِ

Mencondongkan fathah kepada kasroh dan mencondongkan alif kepada ya, pada umumnya disetiap fawatihus suwar pembukaan setiap surat Imam Syu'bah semuanya membaca dengan *Imalah*, kaidahnya serta uraiannya sebagai berikut:

وَاضْجَاعُ رَاكِلِ الْفَوَاتِحِ ذِكْرُهُ # حَمِي غَيْرَ حَفْصِ طَا وَيَا صُحْبَةَ وَلَا وَكَمْ  
صُحْبَةَ يَا كَافَ وَالْحُلْفُ يَا سِرُّ # وَهَا صِفَ رِضَى حُلُوًا وَتَحْتَ جَنَى حَلَا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الرَّيِّبَاتِ لِكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

(QS. Yūnus [10]:1)

الْمَرِّ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ

(QS. Ar-Ra'd [13]:1)

كَهَيْعَصَ

(QS. Maryam [19]:1)

طه

(QS. Ṭāhā [20]:1)

يس

(QS. Yāsīn [36]:1)

حم

(QS. Az-Zukhruf [43]:1)

اِيْحَسْبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى

(QS. Al-Qiyāmah [75]:36)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

(QS. Al-Isrā' [17]:72)

فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا

سُوٰى

(QS. Ṭāhā [20]:58)

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ

الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(QS. Al-Anfāl [8]:17)

Kemudian cara baca *Imalah* ditemukan juga sebagai berikut kaidah serta contohnya:

رَمَى صُحْبَةً اَعْمَى فِي الْاِسْرَاءِ ثَانِيًا # سُوٰى وَسُدًى فِي الْوَقْفِ عَنْهُمْ تَسْبِيْلًا

وَرَاءَ تَرَاى فَاَرَزَ فِي شُعْرَائِهِ # وَاَعْمَى فِي الْاِسْرَاحِ كُمْ صُحْبَةً اَوَّلًا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كَأَلَّا بِلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
(QS. Al-Muṭaffifīn [83]:140)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا  
(QS. Al-Isrā' [17]:83)

Kemudian cara baca *Imalah* ditemukan juga pada kalimat sebagai berikut kaidah serta contohnya:

نَأَى شَرُّعٌ يُؤْمِنُ بِاخْتِلَافٍ وَشُعْبَةٌ # فِي الْإِسْرَا وَهُمْ وَالنُّونُ صَوُّهُ سَنَا تَلَا وَقُلْ  
صُحْبَةٌ بِلْ رَانَ وَأَصْحَبٌ مُعَدَّلًا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الطَّارِقُ  
(QS. At-Tāriq [86]:2)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ  
(QS. Al-Balad [90]:12)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  
(QS. Al-Qadr [97]:2)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ  
(QS. Al-Qāri‘ah [101]:3)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحُطْمَةُ  
(QS. Al-Humazah [104]:5)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا سَجِينٌ  
(QS. Al-Muṭaffifīn [83]:8)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَا

(QS. Al-Muṭaffifīn [83]:19)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

Al-An‘ām [6]:76

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا

أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ

(QS. Hūd [11]:70)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذَلِكَ لِنَصَّرَفَ عَنْهُ السُّوءَ

وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

(QS. Yūsuf [12]:24)

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهٗ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

(QS. Yūsuf [12]:28)

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

(QS. An-Najm [53]:11)

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

(QS. An-Najm [53]:18)

Ketika setelah kalimat رأى baris sukun, maka bacaan *Imalah* hanya pada huruf *ra* nya saja:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ  
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

(QS. Al-An‘ām [6]:77)

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ  
مِّمَّا تُشْرِكُونَ

(QS. Al-An‘ām [6]:78)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

(QS. An-Naḥl [16]:85)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ  
دُونِكَ فَآلِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

(QS. An-Naḥl [16]:86)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَصَدَقَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ ۗ يَوْمَ زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

(QS. Al-Aḥzāb [33]:22)

❖ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

(QS. Hūd [11]:41)

#### f. Ya Idhofah

Yakni yang menunjukkan *mutakallim* atau orang berbicara, sehingga dia bisa berada dalam isim dan juga bisa berada didalam fi'il, Ya idhofah dalam Riwayat Imam Syu'bah itu berkisar antara *ya* nya itu di *fathah* atau di *sukun*. Berikut uraiannya contohnya dalam Al-Qur'an:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ يَادُمْ أَنْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ  
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ  
(QS. Al-Baqarah [2]:33)

❖ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ  
وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يِنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  
(QS. Al-Baqarah [2]:124)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّٰى وَعَهْدِنَا إِلَىٰ  
إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعٖلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِّلطَّٰيِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرَّكْعِ السُّجُودِ  
(QS. Al-Baqarah [2]:125)

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِّلهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسَلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۖ  
وَإِلِلّٰهِ بِصِيْرُ الْعِبَادِ  
(QS. Āli ‘Imrān [3]:20)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
(QS. Al-An‘ām [6]:79)

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَشْهَدُنِي  
(QS. Asy-Syu‘ara [26]:62)

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ  
مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
(QS. Al-A‘raf [7]:105)

Kemudian ketika membaca Ya Idhofah dengan *sukun* yang setelahnya apabila bertemu dengan mad *Ashli* maka kalimat tersebut dibaca dengan

mad *Jaiz Munfasil* dan ketika tidak maka dibaca dengan mad *Thabi'i*.  
Berikut contoh uraiannya:

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ  
(QS. At-Taubah [9]:83)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ  
وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي  
وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ  
مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
(QS. Ibrāhīm [14]:22)

قَالَ هِيَ عَصَائِي أَتَوَكَّلُوا عَلَيْهَا وَاهْتَسَبُوا عَلَيَّ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى  
(QS. Tāhā [20]:18)

هَذَا أَخِي ۖ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي  
الْخِطَابِ  
(QS. Sād [38]:23)

لَنْ بَسَطْتُ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  
رَبَّ الْعَالَمِينَ  
(QS. Al-Mā'idah [5]:28)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِهْنِينَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ  
عَلِمْتَهُ يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ  
(QS. Al-Mā'idah [5]:116)

وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا  
 إِنَّهُمْ مُلْفُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ  
 (QS. Hūd [11]:29)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
 يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ  
 (QS. Aş-Şaff [61]:6)

#### g. Ya Zawaid

Ini adalah Ya yang tidak tertulis didalam mushaf yang berada diakhir kalimat, akan tetapi terjadi perbedaan dikalangan Para Imam qira'at. Berbeda dengan Riwayat Hafs yang membaca dengan *Hadzf*, yakni dalam Riwayat Syu'bah pertama membaca dengan *Itsbat*. Berikut kaidah beserta uraiannya:

عِبَادِي صِفْ وَالْحَدْفُ عَنْ شَاكِرٍ دَلَالَةٌ # وَفِي التَّمَلِّ آتَانِي وَيُفْتَحُ عَنْ أُولِي #  
 جَمِيٍّ وَخِلَافُ الْوَقْفِ بَيْنَ حُلَا عِلَا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَعِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ  
 (QS. Az-Zukhruf [43]:68)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ  
 بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ  
 (QS. An-Naml [27]:36)

#### h. Saktah

Yakni bermakna memotong suara diakhir kalimat pada masa yang singkat tanpa aliran nafas, panjangnya dua *harakat*, akan tetapi semua yang dibaca *Saktah* oleh Riwayat Hafs, oleh Imam Syu'bah dibaca biasa saja tanpa ada *Saktah*.

Berikut dalil kaidah dari ushul Riwayat Syu'bah serta uraiannya:

وَسَكَتُهُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ # عَلَى أَلْفِ التَّنْوِينِ فِي عَوْجًا بَلَا # وَفِي نُونٍ  
مَنْ رَاقٍ وَمَرْقَدِنَا وَلَا # مِ بَلِ رَانَ وَالْبَاقُونَ لَا سَكَتَ مُوَصَلًا

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

(QS. Al-Qiyāmah [75]:27)

كَلَّا بَلِ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(QS. Al-Muṭaffifīn [83]:14)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا

(QS. Al-Kahf [18]:1)

قَالُوا يُؤِيلِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

(QS. Yāsīn [36]:52)

#### i. Mad dan Qashar

Yakni berkaitan dengan cara membaca mad *Wajib Muttasil* dan mad *Jaiz Munfasil*, dan *Thabi'i*

Dijelaskan dalil kaidahnya oleh Imam Syathibi, sebagai berikut:

إِذَا أَلِفٌ أَوْ يَاءٌ بَعْدَ كَسْرَةٍ # أَوْ الْوَاوُ عَنْ ضَمِّ لَقِي هَمْزٌ طَوَّلًا

“Bahwasanya ketika membaca mad *Wajib Muttasil* dengan *Thul* (4 *harakat*)”

فَإِنْ يَنْفَصِلُ فَالْقَصْرُ بِادِرِهِ طَالِبًا بِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكَ دَرًّا وَمُخْضَلًا

“Juga sama ketika membaca mad *Jaiz Munfasil* dengan *Thul* (4 harakat)”

Lalu kemudian ketika membaca رُوْفٌ رَحِيمٌ Imam Syu'bah membacanya dengan *Qashar*, berbeda dengan Imam yang lain yang membaca menggunakan mad *Thabi'i* dan *Badal*. Kaidah ini dijelaskan oleh Imam Syathibi sebagai berikut:

وَفِي أَمْ يَقُولُونَ الْخِطَابُ كَمَا عَلَا # شَفَا وَرَعْوُفٌ قَصْرٌ صُحْبَتِهِ حَلَا

- j. Berikut beberapa perbedaan bacaan Imam Riwayat Syu'bah dan Riwayat Imam Hafsh

Qira'at Riwayat Hafsh	Penjelasan	Qira'at Riwayat Syu'bah
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ	Idghom huruf ذ kepada huruf ت	أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُورًا	Mengganti huruf و dengan huruf ء	قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُورًا
تَعْمَلُونَ	Mengganti huruf ت dengan huruf ي	يَعْمَلُونَ
وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ	Mengidghomkan saktah	وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

<p>جِبْرِيلَ</p>	<p>Memberikan baris fathah pada huruf jim, ba dan ra</p>	<p>جِبْرِيلَ</p>
<p>قَالُوا يَوْمَئِذٍ مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ</p>	<p>Membaca dengan tanpa ada saktah</p>	<p>قَالُوا يَوْمَئِذٍ مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ</p>
<p>وَمِيكَالَ</p>	<p>Menambahkan ya mati sebelum lam dan sebelumnya ada hamzah dan huruf kam ditambah dengan mad sehingga dibaca dengan mad munfasil</p>	<p>وَمِيكَالٍ<sup>29</sup></p>
<p>وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ</p>	<p>Membaca dengan sukun pada يُوَدِّهِ kalimat Pada Ha kinayah</p>	<p>وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ</p>

<sup>29</sup> Taufiq Ibrohim Damrah, *Ahsanu Suhbati fii Riwayat Syu'bah*, (Mesir: Dar Al-Mahirul Al-Qur'an) Jilid 7 (2016) hlm 31.

<p>إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ</p>		<p>مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُوَدِّهِ</p>
<p>وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ</p>	<p>Membaca dengan sukun pada kalimat مع يؤده نوله ونصله # ونؤته Pada Ha kinayah</p>	<p>وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ</p>
<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحْسِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ</p>	<p>Membaca sukun pada kalimat وَيَتَّقِهِ pada Ha kinayah</p>	<p>وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحْسِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ</p>
<p>مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ</p>	<p>Membaca sukun pada kalimat نُؤْتَهُ Pada Ha kinayah</p>	<p>مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ</p>

<p>لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتَهُ مِنْهَا</p>		<p>وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتَهُ مِنْهَا</p>
<p>فَيِّمًا لِيُنْذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا</p>	<p>من لدنه Membaca dengan cara dengansukun kan huruf dal disertai dengan isyamm</p>	<p>فَيِّمًا لِيُنْذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مَنْ لَدُنْهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا</p>
<p>قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا</p>	<p>Membaca kasroh Ha kinayah pada kalimat وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا</p>	<p>قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ</p>

<p>الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا</p>		<p>أَذْكُرَهُ وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا</p>
<p>قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ</p>	<p>Memberikan tambahan huruf hamzah satu lagi depan, pada kalimat آمنتم</p>	<p>قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ</p>
<p>وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ</p>	<p>Membaca dengan dhomeh pada huruf mim diawal kalimat مَجْرَاهَا dan tanpa ada imalah</p>	<p>وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ</p>

<p>فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمَنَ قَالَ أَتَمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ</p>	<p>Membaca dengan cara membuang ya ketika washol maupun waqof pada kalimat فَمَا آتَنِي</p>	<p>فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمَنَ قَالَ أَتَمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ</p>
<p>جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ</p>	<p>Mengibdal hamzah yang sukun menjadi huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya.</p>	<p>جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ</p>
<p>وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ</p>	<p>Mengibdal hamzah yang sukun menjadi huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya.</p>	<p>وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ</p>

<p>الرَّتِيلَكَ أَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ</p>	<p>Membaca imalah pada fawatihus suwar الِ pada huruf ra</p>	<p>الرَّتِيلَكَ أَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ</p>
<p>الْمَرَّتِلَكَ أَيُّ الْكِتَابِ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ</p>	<p>Membaca imalah pada fawatihus suwar, pada huruf ra</p>	<p>الْمَرَّتِلَكَ أَيُّ الْكِتَابِ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ</p>
<p>كَلِّعَصَ</p>	<p>Membaca imalah pada fawatihus suwar pada huruf ha dan ya</p>	<p>كَلِّعَصَ</p>
<p>طه</p>	<p>Membaca imalah pada fawatihus suwar pada kalimat طه</p>	<p>طه</p>
<p>يسَ</p>	<p>Membaca imalah pada fawatihus suwar pada huruf ya</p>	<p>يسَ</p>

حَمَّ	Membaca imalah pada fawatihus suwar pada huruf ha	حَمَّ
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى	Membaca imalah pada huruf ma pada kalimat وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا	Membaca imalah pada huruf ma pada أَعْمَى	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
لَا تُخَلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى	Membaca imalah pada huruf wau pada kalimat مَكَانًا سُوَّى	لَا تُخَلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى
كَأَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	Mengidghomkan serta imalah pada kalimat كَأَلَّا بَلَّ رَانَ	كَأَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

<p>فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيِّدِكُنَّ إِنَّ كَيِّدِكُنَّ عَظِيمٌ</p>	<p>Membaca imalah رَا pada kalimat رَا قَمِيصَهُ</p>	<p>فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيِّدِكُنَّ إِنَّ كَيِّدِكُنَّ عَظِيمٌ</p>
<p>وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ</p>	<p>Membaca imalah pada huruf ra pada kalimat وَمَا أَدْرَاكَ</p>	<p>وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ</p>
<p>يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ</p>	<p>Ada penambahan ya pada akhir kalimat يَعْبَادِ</p>	<p>يَعْبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ</p>

## B. Tafsir Maudhu'i

### 1. Pengertian serta Perkembangan Tafsir Maudhu'i

Sebelum masuk pada inti bahasan, karakteristik metode tafsir tematik atau maudhu'i adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada tema tertentu, yaitu penafsiran ayat tentang hukum, penafsiran ayat tentang sosial, dan penafsiran ayat tentang tauhid. Metode tafsir maudhu'i ini dikenal sangat sistematis, karena penafsiran ini disusun berdasarkan tema, yang membuat pembaca untuk memahami Al-Qur'an secara keseluruhan lebih terstruktur dan mudah, karena metode

ini mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, sehingga memberikan penjelasan yang jelas dan lebih terfokus.

Setelah ayat-ayat tema tersebut dijelaskan, lalu diberi komentar, kemudian mengambil point inti penting dari isinya. Berkesesuaian dengan makna kata “Maudhu’i” yang artinya adalah menentukan suatu topik tertentu yang kemudian menganalisis suatu topik tertentu tersebut dengan secara menyeluruh. Metode ini sangat memungkinkan untuk mengkaji penafsiran lebih secara mendalam dan spesifik sesuai dengan tema yang diambil, digunakan untuk membantu mengkaji serta memahami bagaimana Al-Qur’an membahas isu-isu kontemporer seperti pengaruh perbuatan sosial terhadap sesama manusia dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di masyarakat.

## 2. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu’i

Al-Farmawi menjelaskan metode penelitian tafsir maudhu’i melalui beberapa langkah sistematis. Langkah-langkahnya sesuai dengan tema yang di ambil sebagai berikut:

- Mengambil atau menentukan salah satu surah dari Al-Qur’an, kemudian menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surah atau ayat yang di ambil tersebut
- Adanya tafsiran ayat Al-Qur’an
- Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang ada berkaitan dengan bahasan
- Menyebutkan setiap hal masalah yang terkait serta menjelaskannya
- Membahas point-point penting dan menjelaskan pada setiap pembahasan
- Menghubungkan keterangan atau kesimpulan dari masing-masing bagian permasalahan topik dan menerangkannya
- Menerangkan *Asbabun Nuzul* yang dimiliki oleh surah/ayat dalam bahasan

### BAB III

## RAGAM QIRA'AT RIWAYAT SYU'BAH ANALISA TAFSIR MAUDHU'I

#### A. Pertama, Bacaan Riwayat Syu'bah Terhadap Penafsiran Ayat Ahkam (hukum fiqih) Dalam Al-Qur'an.

Para ulama menjelaskan bahwasanya perbedaan qira'at berpengaruh pada hukum, yakni hukum fiqih. Dalam usaha memperoleh pengetahuan tentang hukum fiqih atau hukum Islam yang sesuai dengan syariat Allah yang kemudian diaplikasikan dalam berkehidupan Rasulullah, maka hendaklah seorang ahli hukum Islam mengambil dan melihat dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena walau bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari keduanya sebagai petunjuk, tuntunan dalam berkehidupan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dalam hukum Islam yang mengandung ajaran paling sempurna dimulai sejak bangun tidurnya hingga tidur kembali dimalam harinya, semuanya diatur sedemikian sempurna, yang penjelasannya dijelaskan oleh hadits-hadits Rasulullah serta pemahaman yang terperinci dari para ulama salaf.

Jumlah *nash-nash* hukum dalam Al-Qur'an pada kenyataannya memang kebanyakan hanya bersifat umum atau prinsip-prinsipnya saja, Al-Qur'an tidak memaparkan secara keseluruhan terkait bagaimana penerapan hukum, maka para ulama menerangkan berbagai hukum-hukum dengan karya tulisanya serta penafsiran dan implementasinya. Dari beberapa jumlah ayat Al-Qur'an yang penunjukannya terhadap hukum dapat terbagi menjadi tiga: *Pertama*, Al-Qur'an hanya menyebutkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya terkait tentang musyawarah, keadilan, menghormati orang lain, saling tolong menolong dalam kebaikan, kemudian rincian, definisi operasional, mekanisme serta implementasinya diserahkan kepada manusia. Kedua, Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum secara garis besar (*ijmali*) tanpa memberikan rincian aplikatif. Misalnya perintah membayar zakat, membayar fidyah, melaksanakan *qishas* (sanksi hukuman yang setimpal). Maka Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi, juga tidak memberikan penjelasan berapa ukuran sesuai konteks, maka disini Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan mendetail hukum-hukum serta implementasi praktisnya. Ketiga, Al-Qur'an menyebutkan beberapa aturan hukum yang terperinci, yang jumlahnya hanya sedikit saja. Misalnya ketika berbicara terkait hukum waris, sanksi *hudud*, dan juga terkait perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

Dengan demikian kebanyakan ayat-ayat hukum dijelaskan hanya pada prinsip-prinsip umumnya saja. Maka disini akan dijelaskan terkait hukum-hukum yang perlu dikemukakan perinciannya. Berikut beberapa bacaan Riwayat Syu'bah terhadap ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an.

1. Hukum saat melaksanakan Sholat Wajah menghadap ketempat Sujud atau melihat kepada Ka'bah. Sebagaimana bacaan qira'at Riwayat Syu'bah dalam (QS. Al-an'am: 79):

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*“Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku (hanya) kepada Yang menciptakan langit dan bumi dengan (mengikuti) agama yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik”*

Imam Syu'bah dengan kaidahnya membaca sukun Ya Idhofah, pada kalimat وَجْهِيَ, yang mana berbeda dengan bacaan qira'at yang lain seperti Riwayat Hafs yang membacanya dengan menggunakan baris fathah. Maka ini tentunya berdampak terhadap penafsiran Al-Qur'an terkait *ikhtilaf* (perbedaan) hukum fiqih. Apakah ketika melaksanakan ibadah sholat, mata atau wajah secara umum menghadap kearah tempat sujud atau ke Ka'bah?

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kabar dari Allah SWT mengenai kekasih-Nya, nabi Ibrahim AS. Ketika kebenaran telah nyata di hadapannya, ia menerimanya sepenuh hati. Ia pun menyatakan keyakinannya yang berbeda dari kaumnya yang masih terjerumus dalam kebatilan dan kesyirikan. Meskipun menghadapi penolakan dan ejekan, Ibrahim tidak gentar ataupun takut terhadap jumlah pengikut yang sedikit dalam menyuarakan kebenaran. Saat itu, ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain Allah. Aku hanya menyembah Allah, Dzat yang menciptakan kalian. Aku arahkan ibadahku dengan tulus kepada Pencipta langit dan bumi, Dzat yang kekal dan tidak akan binasa, yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Aku tidak akan menyembah makhluk yang lemah, yang tidak mampu memberi manfaat atau mendatangkan bahaya".

Allah SWT pun menyampaikan bahwa nabi Ibrahim telah mengarahkan dirinya dalam ibadah dengan penuh keikhlasan dan keteguhan kepada Tuhan, atas dasar tauhid. Ia tidak mengikuti jalan kesyirikan. Karena sesungguhnya, menghadap kepada Allah tanpa dasar keimanan yang lurus (hanif) tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa menjerumuskan kepada kerugian.

Para ulama dari madzhab Syafi'i dan madzhab lainnya menjelaskan bahwa disunnahkan dalam sholat untuk memandang ke arah tempat sujud. Hal ini dianjurkan karena dapat membantu menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah sholat. Anjuran ini juga didukung oleh sebuah hadits dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa ketika nabi

Muhammad SAW memulai sholat, beliau senantiasa mengarahkan pandangan ke tempat sujud.<sup>30</sup> Kebiasaan ini dilakukan secara konsisten oleh Rasulullah, kecuali ketika beliau berada dalam posisi tasyahud, di mana saat itu beliau memandang ke arah jari telunjuk yang menunjuk ke kiblat.<sup>31</sup> Berbeda pendapat dengan madzhab lainnya yang ketika sholat maka wajah harus melihat kepada Baitullah atau Ka'bah, seperti halnya pendapat dalam madzhab Hambali. Dalam hal lainnya juga banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqih tentunya. Kemudian juga terkait posisi wajah Ketika sujud, Menurut madzhab Hanafiyah, ketika sujud disunnahkan untuk meletakkan wajah di antara kedua telapak tangan. Sementara itu, mayoritas ulama menganjurkan agar jari-jari tangan diluruskan dan diarahkan ke kiblat. Tangan juga diletakkan di depan kedua bahu saat sujud, dalam keadaan tampak dari balik pakaian, serta digunakan sebagai penopang tubuh. Selain itu, menurut madzhab Syafi'i, dianjurkan untuk merenggangkan jarak antara kedua kaki, lutut, dan paha sekitar satu jengkal saat sujud. Dalam posisi seperti ini, sunnah hukumnya menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Dalil posisi ini adalah hadits Wa'il bin Hujrin, "Rasulullah SAW. Jika sujud meletakkan wajah beliau antara kedua telapak tangan".<sup>32</sup>

Hikmah merapatkan jari-jari dan menghadapkannya ke arah kiblat adalah karena kemuliaan kiblat, dan juga karena rahmat yang turun dalam sujud itu akan lebih banyak didapat dengan merapatkan jari-jari. Dalil merapatkan jari-jari dan menghadapkannya ke arah kiblat adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi, "Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangan tidak terenggam dan tidak merenggang. Lantas menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat".<sup>33</sup> Dalil posisi ketiga adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW jika sujud, beliau meletakkan kedua tapak tangan searah kedua bahu.

Menggunakan telapak tangan sebagai tumpuan saat sujud diperbolehkan karena dapat mempermudah pergerakan, meningkatkan kekhusyukan, serta mencerminkan sikap tawadhu (rendah hati). Sementara itu, merenggangkan antara kedua kaki dan bagian tubuh lainnya dilakukan sebagai bentuk pengamalan sunnah nabi. Bagi laki-laki, saat sujud disunnahkan untuk menjauhkan perut dari paha,

---

<sup>30</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-majmu' Syarhu al-Muhadzab*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah), Jilid 3.

<sup>31</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, (Cet: Pustaka Azam), Jilid 5.

<sup>32</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Turats al-Arabi).

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah) Jilid 1, hlm. 388.

menjauhkan siku dari sisi badan, serta mengangkat bahu dari tanah apabila kondisi tempat tidak padat. Selain itu, juga dianjurkan untuk merenggangkan jarak antara kedua lutut dan antara kedua kaki. Adapun posisi sujud bagi wanita adalah kebalikannya posisi sujud lelaki, yaitu dengan menyempitkan jarak atau menempelkan perut dengan paha. Begitu juga untuk anggota sujud lainnya, karena itu lebih menutupi baginya. Dalam riwayat dari Maimunah disebutkan bahwa ketika Rasulullah sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya sedemikian rupa, sehingga jika ada anak kambing yang ingin lewat di antara kedua tangannya, maka ia dapat melintas dengan mudah.<sup>34</sup>

Hadits lain riwayat Rifa'ah bin Rafi', bahwa nabi SAW pernah berkata kepada seorang badui "Jika engkau sujud, maka posisikanlah dengan benar. Jika engkau duduk, maka duduklah di atas kaki kiri". Ulama Malikiyyah berkata, "Posisi duduk dalam tasyahud awal dan akhir semuanya posisi duduk *tawarruk*, karena hadits riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW duduk *tawarruk* dalam pertengahan sholat maupun akhir sholat. Ulama Hanafiyyah berkata, "Posisi duduk dalam tasyahud terakhir sama dengan posisi duduk dalam *tasyahudd* pertama, yaitu duduk *iftirasy*. Dalilnya hadits riwayat Abu Humaid". Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan duduk *tawarruk* dalam tasyahud akhir. Duduk *tawarruk* itu seperti duduk *iftirasy*. Hanya saja, kaki kirinya disilangkan dari bawah, kaki kanan dan menempelkan pantatnya ke lantai. Dalilnya hadits Abu Humaid, "Dan pada rakaat terakhir Rasulullah duduk *tawarruk* kemudian mengucapkan salam".

Para ahli fiqih sepakat bahwa makruh hukumnya sholat menghadap langsung ke wajah seseorang. Hal ini didasarkan pada ajaran Umar R.A. yang melarang perbuatan tersebut. Sayyidah Aisyah R.A. meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW pernah sholat di bagian tengah arah tempat tidur, sementara ia sendiri berbaring di antara nabi dan kiblat. Saat membutuhkan sesuatu, Aisyah enggan bangun karena khawatir berhadapan langsung dengan nabi, lalu ia bergerak perlahan agar tidak mengganggu. Larangan ini muncul karena posisi seperti itu seolah-olah menyerupai sujud kepada orang.<sup>35</sup> Dalam pandangan madzhab Hanafiyyah, hukum menghadapkan wajah ke orang saat sholat termasuk makruh *tahrim* (makruh yang mendekati haram).

Makruh juga hukumnya sholat menghadap gambar yang berada di arah kiblat, karena gambar termasuk salah satu yang disembah selain Allah. Sayyidah Aisyah R.A. berkata, Aku punya kain yang bergambar dan aku pasang di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau sholat. Namun, kemudian beliau melarangku". Rawi berkata, "Dan Rasulullah

---

<sup>34</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Turats al-Arabi).

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, hlm. 397.

SAW tidak menyukainya". Selain itu, keberadaan gambar-gambar dapat mengalihkan pandangan orang yang sedang sholat sehingga mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan. Imam Ahmad menyatakan bahwa hukumnya makruh menggantung benda apa pun di arah kiblat, baik itu mushaf maupun benda lain, meskipun diperbolehkan jika diletakkan di atas lantai. Sementara itu, ulama dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa sholat tetap sah meskipun di antara orang yang sholat dan kiblat terdapat mushaf atau pedang yang digantung, karena benda-benda tersebut bukan objek yang disembah. Mereka juga membolehkan penggunaan sajadah bergambar dalam sholat, sebab sajadah itu diletakkan di bawah sebagai simbol kerendahan, bukan pemuliaan.

Ibnu Abbas berkata "Ketika dalam sholat Rasulullah pernah melirik ke kiri dan ke kanan tanpa memalingkan atau menggerakkan leher ke belakang".<sup>36</sup> Ulama dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa memalingkan wajah saat sholat hukumnya makruh, kecuali jika ada kebutuhan tertentu. Hal ini didasarkan pada contoh dari Rasulullah yang saat dalam perjalanan pernah mengutus seseorang naik ke bukit untuk mengawasi keadaan, lalu beliau tetap melaksanakan sholat sambil sesekali menoleh ke arah orang tersebut, Akan tetapi jika adanya sampai berpaling dari kiblat, maka sholatnya batal.

Menurut ulama Hanafiyyah, menolehkan wajah dan leher saat sholat termasuk makruh *tanzih* (makruh ringan). Sementara itu, memalingkan dada tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang paling kuat. Adapun jika hanya melirik ke kanan atau kiri tanpa menggerakkan leher, maka hal itu tidak termasuk perbuatan makruh. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menoleh dalam shalat tanpa alasan, meskipun sedikit, hukumnya makruh. Namun, jika seseorang sampai memalingkan seluruh badannya dari arah kiblat, maka sholatnya bisa batal-kecuali jika ia berada tepat di depan Ka'bah, dalam kondisi darurat seperti rasa takut, atau terjadi perubahan ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Dalam situasi seperti itu, berpaling dari arah sebelumnya tidak membatalkan sholat karena arah yang baru tetap dianggap sebagai kiblat. Sedangkan jika yang dipalingkan hanya wajah dan dada tanpa memutar seluruh tubuh, maka sholat tetap sah karena tidak sepenuhnya berpaling dari kiblat.

Dalil yang menunjukkan bahwa menoleh dalam sholat tanpa alasan adalah makruh, berdasarkan kesepakatan para ulama, berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. Ia menceritakan bahwa dirinya

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Jilid 3.

pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum menoleh saat sholat. Rasulullah menjawab, “Itu adalah bagian dari tipu daya setan terhadap manusia”. Itu termasuk tipuan setan terhadap manusia”. Diperkuat dengan hadits riwayat Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah bersabda “Allah SWT senantiasa memerhatikan hamba-Nya dalam sholat selama tidak berpaling. Jika hamba itu memalingkan wajahnya, maka Allah juga akan berpaling darinya”.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan sholat juga disini para ulama fiqih menjelaskan tentang kriteria yang layak menjadi Imam dalam sholat berjamaah, karena sebagian orang ditengah masyarakat Indonesia sering salah faham atau tidak mengerti apa saja kualifikasi, syarat yang mesti dimiliki ketika seseorang hendak menjadi Imam sholat.

2. Hukum kepantasan layak menjadi Imam Sholat dari (QS. Az-zumar:9):

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima Pelajaran”

Dijelaskan para ulama bahwa ayat ini adalah menjelaskan “tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan yang tahu itu hanya orang-orang yang *ulil albab*”. Diantaranya Imam Yahya bin Syarof An-nawawi menjelaskan melalui hadits Rasulullah yang dimuatnya dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata dengan sanadnya dari sahabat Abu Mas’ud ‘Uqbah bin Amr Al-anshori bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang menjadi Imam ditengah masyarakat atau orang ramai adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur’an-nya, apabila diantara mereka sama hafalannya maka yang didahulukan adalah orang yang paling mengerti sunnah, kemudian apabila sama hafalan dan pengetahuan as-Sunnahnya maka yang didahulukan adalah orang yang paling duluan hijrah, selanjutnya apabila juga sama-sama dalam hijrah maka yang terakhir yang didahulukan adalah orang yang paling tua diantara mereka, dan jangan maju diantara kalian menjadi Imam adalah orang yang maju karena kekuasaanya”.<sup>38</sup>

---

7. <sup>37</sup> Asy- Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid

<sup>38</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-majmu’ Syarhu al-muhadzab*, Jilid 3.

Pendapat dalam madzhab Syafi'i dalam kitab Al-fiqhul Islam Waadillatuh karya Imam Wahbah Az-zuhaili, dari kalangan ulama Syafi'iyah berijtihad ketika menerangkan penambahan kriteria Imam dalam sholat, bahwasanya ketika diantara mereka sama dalam hafalan Al-Qur'an, sama juga pada pengetahuan tentang sunnah, berhijrah pada masa waktu yang juga sama, kemudian mereka memiliki usia umur yang berdekatan atau sama, maka dipilih mana yang paling ganteng diantara mereka, ketika sama juga dalam ukuran paras wajah kegantengannya, maka yang dipilih adalah mana yang paling bersih bajunya, yang terakhir dijelaskan oleh ulama jika menemukan kesamaan dalam semua kualifikasi diantara mereka maka ulama memberikan isyarat pilihlah diantara mereka yang paling cantik istrinya, karena dia adalah orang yang paling tunduk pandangannya.<sup>39</sup>

3. Hukum tentang masalah Talaq dalam Al-Qur'an. Karena ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap bersungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talaq, dan rujuk. Disini terdapat perbedaan bacaan Riwayat Syu'bah dengan Riwayat Hafs, dalam (QS. Al-baqarah; 231):

وَإِذَا طَلَقْتُمُ التِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَةَ اللَّهِ هُزُورًا ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَالْحِكْمَةُ يَعِظُكُمْ بِهِ

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam Riwayat Syu'bah ada perubahan dalam *farshul* huruf sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yakni mengganti huruf wau

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqhul Islam Waadillatuh*, (Jakarta: Gema Insani) 2016.

dengan huruf hamzah pada kalimat وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا yang tentunya berbeda kaidah bacaan qira'atnya dengan Para Imam lainnya seperti Imam Hafs sebagaimana yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan, bahwa ada seorang arab badui di zaman Rasulullah, dia menceritakan perihal masalah keluarganya yaitu dia bersumpah untuk menceraikan istrinya, akan tetapi ketika saat masa iddahnya hampir habis merujuknya kembali supaya dapat memberikan mudharat kepadanya dengan waktu yang lebih lama, maka Allah melarang hal yang demikian. Maka dijelaskan melalui ayat di atas bahwa jika seseorang menceraikan istrinya lalu mendekati akhir masa iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka.

Kemudian implikasinya terhadap hukum fiqh. Abu Ja'bar ath-Thabari berkata dalam tafsirnya apabila kalian mentalaq isteri-isterimu wahai para lelaki, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, yaitu masa yang telah Aku tentukan bagi mereka seperti masa iddah tiga quru' jika mereka ahli quru' dan seperti masa iddah beberapa bulan jika mereka ditentukan dengan hitungan bulan, beliau mengatakan: maka rujuklah mereka jika kalian menghendaknya dalam talaq yang dibolehkan untuk rujuk, yaitu talaq satu atau talaq dua. Hal-hal yang diperbolehkan dalam rujuk di antaranya adalah adanya saksi saat proses rujuk dilakukan, selama rujuk itu terjadi sebelum masa iddah berakhir dan bukan melalui hubungan intim (bersetubuh). Sebab, hubungan suami istri hanya diperbolehkan setelah rujuk dilakukan secara sah, dan suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah diperintahkan dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Ibnu Humaid meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: Jarir meriwayatkan dari Manshur, dari Abu Dhuha, dari Masruq "Janganlah kalian merujuk istri hanya untuk menyakiti". Masruq menjelaskan: Seorang suami menceraikan istrinya hingga hampir habis masa iddahnya, lalu merujuknya kembali, kemudian menceraikannya lagi, dan membiarkannya hingga hampir habis masa iddahnya, lalu merujuk lagi, tanpa ada niat untuk hidup bersama secara baik, melainkan hanya untuk menyakitinya. Maka orang-orang seperti inilah yang dianggap menyusahkan dan menyakiti, serta menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.<sup>40</sup> Ibnu Abi Ja'far ia berkata: Seseorang menceraikan istrinya dengan talaq satu, lalu membiarkannya hingga hampir habis masa iddah, kemudian merujuknya. Setelah itu ia menceraikannya lagi, lalu membiarkannya hingga hampir habis masa iddah, kemudian merujuknya kembali padahal ia tidak benar-benar menginginkannya,

---

<sup>40</sup> As-Syaukani, *Fathul Qadir*; Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid 7, hlm. 682.

melainkan hanya ingin menyakiti dan memberikan mudharat kepadanya. Maka, perilaku seperti ini dilarang oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan disebutkan pula, "Barangsiapa yang melakukan hal itu, sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri".

Abu Ja'far berkata ketika menjelaskan kalimat **وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ**

**هُزُورًا**, Maksud dari ayat ini adalah janganlah kalian memperlakukan petunjuk Allah, baik yang berupa hal-hal yang diharamkan maupun diharamkan, serta perintah dan larangan yang terdapat dalam Kitab-Nya. Semua itu telah dijelaskan Allah melalui wahyu dan ayat-ayat-Nya, termasuk mengenai hal-hal yang dibolehkan atau tidak dalam rujuk dengan istri, baik dari sisi kehalalannya maupun hukumnya. Allah juga telah menjelaskan hukum-hukum terkait talaq, baik yang masih memungkinkan untuk rujuk maupun yang sudah tidak diperbolehkan. Semua itu merupakan rahmat dan nikmat dari Allah, agar ketika kalian mengalami kondisi rumah tangga yang sulit dan tidak dapat diatasi kecuali dengan talaq, Allah masih memberikan jalan keluar melalui hukum rujuk, sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Abu Kuraib meriwayatkan kepadaku. Ia berkata: Ishaq bin Manshur meriwayatkan dari Abdussalam bin Harb, dari Yazid bin Abdurrahman, dari Abu Al-'Ala, dari Hamid bin Abdurrahman, dari Abu Musa, bahwa Rasulullah mengutus pasukan kepada kaum Asy'ariyin, maka Abu Musa menghadap kepada beliau seraya berkata: Wahai Rasulullah kenapa anda marah kepada mereka? Maka beliau bersabda:

**يَقُولُ أَحَدُكُمْ " قَدْ طَلَّقْتَ وَرَجَعْتَ " لَيْسَ هَذَا طَلَاقُ الْمُسْلِمِينَ طَلَّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قَبْلِ عَدَّتِهَا**

*"Seseorang di antara kalian mengatakan, 'Aku telah mentalaq dan merujuknya kembali, ini bukanlah talaq kaum muslimin, akan tetapi talaqlah wanita dan (rujuklah) sebelum habis masa iddahnya"*<sup>41</sup>

Sangat penting untuk memahami terkait hukum-hukum dalam ilmu fiqih. Memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pemahaman maknanya yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah Waljama'ah. Dizaman sekarang muncul permasalahan akibat banyak yang salah paham ketika mengatakan slogan "Kembalilah kepada sunnah Rasulullah maka kita tidak akan bertikai". Maka kaidah ini bermasalah

---

<sup>41</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-majmu' Syarhu al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah), Jilid 4.

karena sesungguhnya ketika memahami teks hadits atau as-Sunnah menggunakan tiga kaidah, yaitu cara Pertama *Al-jam'u* (mengkombinasikan) dengan cara mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah. Kemudian yang Kedua dengan *An-naskhu* (mengambil hadits yang terakhir sebagai dalil). Dan yang Ketiga dengan *Tarjih*, yang pada intinya memahami Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah Waljama'ah.

Imam Syafi'i menjelaskan hadits-hadits yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Beliau memberikan pemahaman yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah karena sebagai ulama yang paling menolong as-Sunnah dan paling pertama menulis kitab ushul fiqh yang nama kitabnya berjudul al-Umm. Dalam kasus peristiwa yang pertama dalam kitab yang tulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-majmu' Syarhu Al-muhadzab, menceritakan bahwa di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu saat dikuburnya mendapatkan azab karena tangisan dari istri dan keluarganya. Sebagai berikut:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ

*“Seorang suami disiksa/diazab didalam kubur asbab tangisan keluarganya “*

Bagaimana bisa jenazah seorang suami diazab bukan karena ulah perbuatannya melainkan disebabkan oleh tangisan dari istri serta keluarganya, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa setiap manusia tidak menanggung beban orang lain melainkan hanya mempertanggungjawabkan beban dirinya sendiri. Allah berfirman dalam (QS. Al-isra'; 15):

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*“Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain “*

Maka murid/ulama dari kalangan Syafi'iyah yakni Imam Nawawi memaparkan penjelasannya dengan mengisahkan bahwasanya dulu dizaman Rasulullah, orang yang dikatakan dalam sunnah tersebut ada asbab kronologis dibalik peristiwa mengapa dia bisa diazab didalam kuburnya. Keterangannya ternyata dimasa itu ada kebiasaan adat istiadat untuk memesankan grup menangis bagi jenazah yang baru meninggal, semua yang menjadi suruhan sebagai satu kumpulan *Niahah*

(grup meratapi jenazah) mendapat upah bayaran dari istri dan keluarga suami atau jenazah laki-laki yang disebutkan dalam hadits diatas. Setelah kebiasaan atau ritual Niahah selesai, maka mereka semua mendapatkan status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Maka kesimpulannya kata Imam Nawawi “Dikarenakan perbuatan sang suami yang memesankan kepada istrinya untuk membuat grup menangis dan meratap setelah meninggal, oleh asbab itu semuanya dia dikenakan azab kubur”.<sup>42</sup>

Memahami Al-Qur’an dan hadits beserta seluruh hukum-hukum didalamnya, sesuai dengan pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah Waljama’ah. Dengan sikap begitu, memunculkan Ukhuwah Islamiyyah dan menjadikan hilangnya pertikaian diantara umat muslim, saling memahami disetiap perbedaan atau pendapat diantara madzhab-madzhab fiqih. Perlunya menghormati pendapat orang lain atau satu kelompok yang berbeda pendapat dengan yang lainnya, karena justru dengan perbedaan pendapat diantara madzhab yang ada, membuat suatu keleluasaan dalam beragama, berinteraksi sosial di tengah masyarakat bernegara, menyatukan kesamaan pada titik pendapat madzhab fiqih yang sama dan mentolerir pendapat serta perbedaan madzhab fiqih yang berbeda.

4. Hukum menghadap kiblat dalam sholat saat musafir (QS. Al-baqarah;143) Sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
 شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ  
 يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
 لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang*

---

<sup>42</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-majmu’ Syarhu al-muhadzab*, Jilid 3.

yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”

Imam Syu'bah membaca dengan kaidah mad qashar pada kalimat بِالنَّاسِ لِرَوْفٍ رَّحِيمٍ, berbeda dengan Imam qira'at lainnya seperti Imam Hafs membaca dengan mad *thabi'i*, dan ada juga diantara Imam yang lain membaca dengan mad *badal* sebagaimana penjelasan Imam Syathibi yang telah dijelaskan diatas.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa peralihan kiblat dari Baitulmaqdis di Syam/Palestina, beralih kearah Ka'bah di Mekkah. Sebelumnya Rasulullah sholat menghadap Baitulmaqdis selama 17 bulan, pada bulan Rajab sebelum peralihan kiblat terjadi, beliau sempat menghadapkan wajahnya ke langit, seraya memohon agar Allah memindahkan arah kiblat Kembali kearah Ka'bah. Dan pada ayat berikutnya Allah mengabulkan keinginan Rasulullah yakni mengembalikan arah kiblat kearah Masjidil Haram (Ka'bah).

Para fuqaha sepakat untuk mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ini berdasarkan firman Allah SWT diatas, Kondisi ini dikecualikan dalam dua keadaan, yaitu ketika dalam ketakutan yang sangat dan ketika sholat sunnah di atas kendaraan bagi musafir. Ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa syarat menghadap kiblat hanya ditetapkan ketika keadaan aman dari musuh dan dari binatang buas, dan juga apabila memang mampu dilakukan. Oleh sebab itu, tidak diwajibkan menghadap kiblat ketika berada dalam ketakutan dan ketika tidak ada kemampuan melakukannya, seperti diikat oleh musuh ke arah selain kiblat dan sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat dan tidak ada siapa pun yang dapat menolongnya untuk menghadap kiblat. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah orang tersebut sholat dengan menghadap ke arah mana yang dimampuinnya, karena dia sedang dalam keadaan uzur.

Para ulama fiqih sepakat bahwa siapa pun yang dapat melihat ka'bah wajib menghadap langsung dan tepat ke arah bangunan Ka'bah dengan keyakinan penuh. Hal yang sama berlaku bagi penduduk Mekkah atau mereka yang tinggal di sekitarnya, yang tetap diwajibkan menghadap secara tepat ke arah Ka'bah, meskipun ada penghalang seperti tembok di antara mereka dan Ka'bah. Pendapat ini merupakan pandangan dari madzhab Hambali. Sementara itu, menurut mayoritas ulama (kecuali dari madzhab Syafi'i), orang yang tidak bisa melihat Ka'bah juga tetap diwajibkan menghadap ke arahnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Al- Haskhafi, *Ad-Durrul Mukhtar*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), Jilid I, hlm. 397-401.

Musā meriwayatkan kepadaku, katanya: ‘Amr menyampaikan kepada kami, dan Asbath juga meriwayatkan kepada kami dari As-Suddi, yang mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitulmaqdis. Namun kemudian, arah kiblat tersebut diganti menjadi menghadap Ka'bah. Ketika nabi SAW mulai sholat menghadap ke Masjidil Haram, muncullah perbedaan pendapat di antara orang-orang sehingga mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Kaum munafik berkata, “Apa yang mereka inginkan dengan berpindah-pindah arah kiblat? Dulu menghadap satu arah, sekarang berubah ke arah yang lain”. Sementara kaum muslimin bertanya-tanya, “Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang telah wafat dan sebelumnya sholat menghadap Baitulmaqdis? Apakah Allah akan menerima amalan mereka dan juga amalan kita sekarang?” Kaum Yahudi berkata, “Muhammad tampaknya sangat merindukan tanah kelahiran dan kampung halamannya. Seandainya ia terus menghadap ke kiblat kami (Baitulmaqdis), kami akan menganggap bahwa dialah sosok yang selama ini kami nantikan”. Sedangkan kaum musyrik Mekkah menyindir, “Muhammad tampaknya bingung dengan agamanya. Ia mengalihkan kiblatnya ke arah kalian karena baru sadar bahwa kalian lebih mendapat petunjuk daripada dia. Mungkin saja ia hampir masuk ke dalam agama kalian”.<sup>44</sup>

Imam Syafi’i memberikan kesimpulannya dalam kitabnya al-Umm yang merujuk kepada hadist yang menunjukkan bahwa semua bagian di antara timur dengan barat adalah kiblat. Jika hal ini menyebabkan hukum menghadap Ka'bah itu wajib, niscaya tidak sah sholat orang yang berada dalam barisan shaf yang paniang dan lurus. Dan tidak sah juga sholat sendirian yang dilakukan dua orang yang berjauhan tempat dan keduanya menghadap ke arah kiblat. Karena, dalam satu barisan yang panjang tidak mungkin dapat menghadap tepat ke arah Ka'bah kecuali sekadar ukuran searah Ka'bah saja. Yang diwajibkan adalah menghadap ke arah Ka'bah. Ini berarti diwajibkannya menghadap tepat ke Ka'bah sebagaimana juga orang yang dapat melihat Ka'bah.<sup>45</sup>

Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat dan merasa ragu, serta tidak memiliki siapa pun yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang pasti dan jelas mengenai arah kiblat, maka ia diwajibkan untuk melakukan usaha pencarian dan *ijtihad*. Artinya, ia harus berupaya semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat berdasarkan bukti atau tanda-tanda yang bisa meyakinkan. Namun, jika ada orang terpercaya yang dapat menunjukkan arah kiblat dengan

---

<sup>44</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*; Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid 7.

<sup>45</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-Majmu Syarhu al-Muhadzdzab*; Jilid III hlm. 19.

keyakinan yang kuat, maka ia wajib mengikuti petunjuk dari orang tersebut, karena informasi dari orang yang mengetahui arah kiblat lebih dapat diandalkan dibandingkan hasil *ijtihad* pribadi. Dalil yang menunjukkan wajibnya melakukan penelitian arah kiblat adalah riwayat Amir bin Rabi'ah yang artinya, "Pada suatu malam yang gelap gulita, kami bersama-sama Rasulullah SAW. Kami tidak tahu ke manakah arah kiblat. Lalu setiap orang dari kami melakukan sholat mengikuti arah masing-masing. Tatkala pagi, kami memberi tahu masalah itu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat yang artinya maka ke mana saja kamu arahkan diri (ke kiblat untuk menghadap Allah SWT), di situlah arah yang diridhai Allah".<sup>46</sup>

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW hanya sekali masuk ke dalam Ka'bah, yaitu pada saat penaklukan kota Mekkah (*Fathu Mekkah*), dan beliau melaksanakan sholat di dalamnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia pernah bertanya kepada Bilal, "Apakah nabi Muhammad pernah sholat di dalam Ka'bah?" Bilal menjawab, "Ya, beliau melaksanakan dua rakaat sholat di antara dua tiang yang terletak di sebelah kiri pintu masuk Ka'bah. Setelah itu, beliau keluar dan melanjutkan sholat dua rakaat menghadap ke arah Ka'bah".<sup>47</sup>

Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa seorang musafir diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, meskipun tidak menghadap kiblat, melainkan mengikuti arah perjalanannya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, yang berkata, "Aku melihat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah dhuha di atas kendaraannya dengan memberi isyarat menggunakan kepala dan tetap menghadap ke arah perjalanan. Namun, beliau tidak melakukan hal tersebut untuk sholat fardhu".<sup>48</sup> Menurut pendapat Hanafiyah, Bagi orang yang mengalami uzur, seperti karena sakit atau berada di atas kendaraan, arah kiblat yang diikuti adalah arah yang masih mampu ia hadapi, meskipun harus melaksanakan sholat sambil berbaring. Sholat dilakukan dengan menggunakan isyarat. Bentuk uzur ini bermacam-macam, misalnya karena sedang dalam perjalanan, takut terhadap musuh, ancaman binatang buas, pencuri, atau sedang melarikan diri dari musuh. Namun, sholat di atas kendaraan disyaratkan untuk menghentikan kendaraan terlebih dahulu, jika hal itu memungkinkan. Pengecualian diberikan bila ada risiko atau bahaya, seperti tertinggal dari rombongan atau kehilangan arah jika berhenti. Dalam situasi

---

<sup>46</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-Majmu Syarhu al-Muhadzdzab*, Jilid II hlm. 504.

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, hlm 2010.

<sup>48</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid 7 hlm 345.

seperti itu, ia tidak diwajibkan menghentikan kendaraan, dan ia juga tidak wajib menghadap kiblat.<sup>49</sup>

Maka pada intinya seseorang yang sedang dalam perjalanan selama perjalanannya dibenarkan secara syar'i baik jauh maupun dekat, diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Namun, jika perjalanan tersebut bertujuan untuk maksiat, maka tidak dibolehkan melakukan sholat seperti itu. Hal yang sama berlaku bagi orang yang bepergian tanpa tujuan jelas (*ha'im*) atau yang bepergian dengan berjalan kaki, mereka tidak diperkenankan sholat di atas tunggangan. Oleh karena itu, mereka wajib melaksanakan sholat dengan memenuhi semua syarat dan rukun, termasuk menghadap kiblat serta menyempurnakan ruku' dan sujud. Sedangkan bagi pejalan kaki, ia tidak diperkenankan bergerak saat sholat, kecuali pada posisi berdiri (*qiyam*) dan duduk tahiyat (*tasyahhud*).

5. Hukum Memakan atau Mengambil Makanan Orang Lain dalam kondisi darurat, dalam (QS. Al-maidah; 2) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَادُوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong*

<sup>49</sup> Al- Haskhafi, *Ad-Durrul Mukhtaar*, Jilid I, hlm. 402.

*dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Imam Syu'bah dalam kaidahnya memiliki perbedaan bacaan tentunya dengan Imam qira'at lainnya, yaitu memberi tanda baca dhommah dihuruf Ra pada kalimat وَرُضُونًا, sedangkan Imam Hafs membacanya dengan menggunakan tanda baca kasroh dihuruf Ra tersebut, sebagaimana sesuai yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka datang ke Masjidil Haram dikala itu hanya untuk membuat pelanggaran-pelanggaran syiar Allah saja. Diantara mereka banyak mengambil kulit pohon dari pohon tanah suci Masjidil Haram seenak hatinya yang kemudian dibuat membentuk menyerupai kalung dan mengalungkannya di leher mereka, berharap menjadi suatu penanda keselamatan bagi dirinya.

Berdasarkan ayat tersebut, Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki makanan atau harta, dan tidak berada dalam keadaan darurat, wajib memberikan bantuan tersebut kepada orang lain yang sangat membutuhkannya demi menyelamatkan mereka dari kelaparan, kehausan, cuaca ekstrem, atau ancaman bahaya lainnya. Setelah memberikan bantuan, pemilik barang tersebut diperbolehkan meminta ganti rugi sesuai nilai yang diberikan, jika ia tidak berniat bersedekah. Namun, jika pemilik menolak memberikan bantuannya atau meminta harga yang tidak wajar, maka orang yang sedang dalam keadaan darurat diperbolehkan mengambilnya secara paksa, bahkan jika harus melawan pemiliknya, meskipun pemilik itu seorang muslim. Hal ini dibenarkan karena dalam ajaran Islam, sesama muslim wajib saling membantu dalam menghadapi kesulitan dan kesempitan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang ditulis di atas.<sup>50</sup>

Kesimpulannya ialah bahwa dalam keadaan seperti yang disebutkan sebelumnya, orang yang sedang dalam kondisi darurat tidak diperbolehkan memakan bangkai, karena ia sebenarnya tidak benar-benar terpaksa melakukannya masih ada makanan lain meskipun milik orang lain. Dalam hal ini, kewajiban untuk membayar harga makanan kepada pemiliknya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat. Hal ini karena izin untuk mengambil sesuatu dalam kondisi darurat tidak berarti menggugurkan kewajiban untuk menanggung biaya atas barang tersebut. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa situasi darurat tidak menghapus hak kepemilikan orang lain.<sup>51</sup> Jika seseorang yang sedang dalam keadaan darurat melewati sebuah kebun yang di

---

<sup>50</sup> Al- Haskhafi, *Ad-Durrur Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Jilid 5, hlm. 238.

<sup>51</sup> Al-Haskhafi, *Ad-Durrur Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Jilid 6.

dalamnya terdapat pohon-pohon berbuah, maka ia diperbolehkan memakan buah-buahan tersebut meskipun kebun itu dikelilingi pagar oleh pemiliknya. Namun, ia tetap diwajibkan membayar harga buah yang dimakan kepada pemilik setelahnya. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak berada dalam situasi darurat, maka menurut mayoritas ulama, ia tidak diperbolehkan mengambil apa pun dari kebun tersebut tanpa izin dari pemiliknya, termasuk membawa pulang buah-buahnya.<sup>52</sup> Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah bahwasanya beliau berkata “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya”.

6. Hukum Menyembelih dan Memakan Binatang Ternak, pada firman Allah dalam (QS. Al-an’am;142). Sebagai berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu”

Imam Syu’bah dengan kaidahnya membaca sukun dihuruf Tha pada kalimat وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ, tidak sama dengan Riwayat Imam Hafs yang membacanya dengan menggunakan baris dhommah dihuruf Tha pada kalimat yang telah dijelaskan di atas, sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang *jahiliyah* di zaman dahulu pada saat zaman Rasulullah, menghalalkan sesuatu yang sudah jelas keharamannya, yaitu di antaranya mereka menjadikan hewan ternak mereka sebagai bahirah lalu menyembelih hewan-hewan tersebut untuk di hidangkan kepada berhala.

Memakan daging *bighal* (hasil persilangan antara kuda dan keledai) dan keledai hukumnya haram, sementara daging kuda halal untuk dikonsumsi, meskipun menurut Abu Hanifah hukumnya makruh *tanzih*. Pendapat ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa saat Perang Khaibar, Rasulullah melarang memakan daging keledai peliharaan, namun membolehkan memakan daging kuda serta *bighal* yang berasal dari keledai.<sup>53</sup> Dalam hal ini, hukum hewan hasil peranakan mengikuti status kehalalan induknya. Oleh karena itu,

<sup>52</sup> Yahya bin Syarof An-nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab*, Jilid 2.

<sup>53</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*. (Beirut: Daar al-Turats al-Arabi).

sesuatu yang berasal dari hewan haram juga ikut menjadi haram. Adapun alasan madzhab Hanafiyyah menganggap makruh memakan daging kuda adalah karena kuda merupakan hewan tunggangan yang biasa digunakan untuk berjihad, dan karena terdapat perbedaan riwayat mengenai kehalalan dan keharamannya. Oleh sebab itu, kehati-hatian diutamakan dengan memakruhkan konsumsi daging kuda.

Dalam hal hewan yang memiliki kuku atau taring, para ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah menetapkan keharamannya jika kuku atau taring tersebut tergolong kuat. Namun, mereka membolehkan memakan hewan yang memiliki kuku atau taring lemah, seperti musang, atau yang lainnya yang tidak kelihatan menjijikan. Sementara itu, burung gagak yang memakan tumbuh-tumbuhan dianggap halal untuk dikonsumsi.

7. Hukum Riba serta penjabaran tentang hukumnya, terdapat dalam (QS. Al-baqarah; 279) Sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Imam Syu'bah dalam kaidahnya memiliki perbedaan bacaan dengan Imam qira'at lainnya. Yakin memberikan baris fathah dihuruf hamzah dan memberikan baris kasroh dihuruf dzal setelahnya pada kalimat تَفْعَلُوا, yang mana berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs, sebagaimana sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Orang-orang yang memiliki hutang berbunga (riba) pada masa *jahiliyah* kemudian memeluk Islam di masa Rasulullah SAW, belum sempat melunasi hutang mereka saat itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar sisa riba yang belum dibayar setelah mereka masuk Islam dibatalkan. Mereka hanya diminta mengembalikan pokok hutangnya saja. Jika mereka mampu membayar pokok hutang tersebut, maka harus dibayar. Namun jika mereka mengalami kesulitan, maka wajib diberikan penangguhan hingga mereka mampu melunasinya.

Secara umum, larangan terhadap riba *nasiah* memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mencegah penderitaan bagi mereka yang sedang membutuhkan. Praktik riba ini mengikis rasa kasih sayang dan kepedulian antar sesama, menghapus nilai solidaritas sosial, serta

membuka celah bagi kaum kaya untuk mengeksploitasi kaum miskin. Dampaknya sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Apabila uang diperlakukan seperti barang dagangan biasa yang dapat diperjualbelikan dengan tambahan bunga, baik dalam transaksi tunai maupun non-tunai, maka sistem penilaian terhadap barang-barang akan rusak. Nilai barang yang seharusnya stabil dan terbatas akan menjadi tidak menentu. Jika riba nasiah diperbolehkan dalam transaksi makanan seperti menukar makanan secara tidak tunai maka masyarakat akan cenderung melakukan praktik semacam itu secara masif, yang pada akhirnya bisa memicu kelangkaan pangan dan mengarah pada krisis bahan makanan secara global.<sup>54</sup>

Salah satu bentuk riba *nasiah*, yang akan dijelaskan lebih lanjut di akhir pembahasan, adalah sistem yang kini dikenal sebagai perbankan. Dalam praktiknya, bank memberikan pinjaman atau modal kepada nasabah dengan jangka waktu pelunasan tertentu, disertai bunga tetap per tahun atau per bulan, seperti 7%, 5%, 2,5%, dan sebagainya. Jenis transaksi semacam ini tergolong sebagai tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Bahaya dan dampak negatif dari riba muncul dalam sistem ini, sehingga keharamannya setara dengan larangan riba pada umumnya dan dosanya pun sebanding dengan dosa akibat praktik riba. Masyarakat saat ini tidak menyebut riba kecuali untuk tambahan utang jika ditunda pembayarannya. Inilah riba *nasiah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah*, adapun riba *fadh*l maka sangat jarang terjadi.

Menurut ulama madzhab Syafi'iyah, *illat* (alasan hukum) riba pada emas dan perak terletak pada sifat keduanya sebagai alat ukur nilai (*naqdiyah/tsamaniyah*). Artinya, emas dan perak berfungsi sebagai alat untuk menilai harga barang, baik dalam bentuk koin, perhiasan, maupun dalam bentuk lain. Proses pembuatannya tidak menambah nilai intrinsik dari barang tersebut. Jika seseorang membeli perhiasan yang sangat mahal menggunakan koin dinar, maka yang dijadikan tolok ukur dalam transaksi adalah berat timbangan dari masing-masing barang, bukan nilai pasar atau harga. Yang dimaksud dengan "nilai" di sini adalah nilai umum yang melekat pada suatu barang secara intrinsik. Karena itu, hal ini tidak berlaku pada *fulus* yakni koin yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti nikel, tembaga, atau perunggu. Nilai umum ini juga tidak berlaku untuk barang-barang dagangan lain. Larangan riba pada emas dan perak tidak semata-mata karena keduanya digunakan sebagai alat ukur nilai, sebab barang-barang seperti perhiasan emas, bijih emas, dan peralatan dari emas pun termasuk dalam larangan riba,

---

<sup>54</sup> Al- Haskhafi, *Ad-Durrur Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Jilid 5 hlm. 189.

meskipun tidak digunakan sebagai standar penilaian dalam perdagangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *illat* (alasan) riba adalah makanan atau nilai tukar. Sedangkan barang yang bukan makanan, seperti gips, besi, kain, dan berbagai barang dagangan lainnya baik yang dihitung berdasarkan takaran maupun timbangan diperbolehkan diperjualbelikan dengan perbedaan ukuran. Hal ini karena barang-barang tersebut tidak berfungsi sebagai satuan penilai nilai. Demikian pula, makanan pokok yang bukan untuk konsumsi manusia tidak termasuk dalam larangan riba. Pemahaman ini didasarkan pada pengertian bahwa makanan adalah *illat* dari hukum riba, sehingga mencakup semua jenis barang yang dapat dikonsumsi. Sifat bisa dimakan ini merupakan karakteristik yang relevan dan sesuai dengan penetapan hukum, karena menunjukkan urgensi tambahan pada empat jenis barang makanan yang disebutkan dalam hadits. Hal ini berkaitan erat dengan fakta bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada makanan tersebut. Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis, seperti gandum dengan jelai, maka dibolehkan dengan ukuran yang berbeda, tetapi tetap disyaratkan adanya sifat tunai dan adanya serah terima sebelum berpisah dari majelis akad. Maksud diserahkan dari tangan ke tangan adalah serah terima secara langsung. Dari sini juga dapat disimpulkan adanya keharusan pembayaran secara tunai. Jika suatu makanan ditukar dengan jenis barang lain, misalnya dengan *naqdain* (emas atau perak), atau dengan pakaian, atau jika barang non-makanan ditukar dengan barang non makanan lainnya selain *naqdain*, seperti hewan dengan hewan, maka ketiga syarat yang disebutkan sebelumnya tidak berlaku. Dengan kata lain, pertukaran barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori riba. Hal ini karena hewan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung sebagai makanan. Sebagai contoh, Ibnu Umar R.A., pernah membeli seekor unta dengan dua ekor unta berdasarkan perintah Rasulullah.<sup>55</sup>

*Illat* pengharaman ketidaksamaan ukuran dua barang yang dipertukarkan untuk jenis makanan: menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah barang yang ditakar atau ditimbang, menurut Imam Malik adalah makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah makanan. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa, jika ditinjau dari sisi makna, maka alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah mengenai *illat* riba adalah yang paling logis dan tepat. Sebab, syariat menetapkan larangan riba karena mengandung unsur kecurangan besar, dan prinsip keadilan dalam transaksi muamalah dicapai melalui kesetaraan ukuran. Oleh karena kesetaraan tersebut sulit

---

<sup>55</sup> Muhammad bin Ahmad, *Mughnil al-Muhtaaj*, (Beirut: Daar al-Turats al-Arabi), Jilid. II, hlm. 22-25.

diukur dalam berbagai jenis barang, maka dinar dan dirham ditetapkan sebagai standar ukurannya. Lebih lanjut, keadilan dalam transaksi barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang seperti pakaian dapat dilihat dari kesesuaian nilai, yaitu perbandingan harga antara barang yang ditukar dengan barang sejenis lainnya. Karena itu, perbedaan jumlah dalam pertukaran barang semacam ini menjadi hal yang wajar dan diperlukan agar tercapai transaksi yang adil. Sementara itu, keadilan dalam pertukaran barang-barang yang ditakar atau ditimbang ditentukan oleh kesamaan dalam ukuran takaran dan timbangan.<sup>56</sup>

8. Hukum Membayar Fidyah serta ketentuan Golongan yang wajib membayarnya, terdapat dalam (QS. Al-baqarah;185). Sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
 عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”*

Imam Syu’bah dengan kaidahnya, berbeda cara bacaanya dengan Imam qira’at lainnya. Yaitu memberikan baris fathah dihuruf Kaf dan memberikan tasydid dihuruf Mim pada kalimat وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, berbeda dengan Imam Hafs yang membacanya dengan membaca sukun dihuruf Kaf dan kemudian membaca dengan kasroh dihuruf Mim, sebagaimana sesuai yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kejadian Rasulullah saat melakukan perjalanan pada masa tahun penaklukan kota Mekkah tepat di bulan Ramadhan, lalu beliau berpuasa dan sahabat semuanya juga berpuasa, hingga sampai di wilayah Kadid, beliau berbuka dan menyuruh sahabat yang lainnya juga berbuka, namun di antara mereka

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidaayatul Mujtahid*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), Jilid. II, hlm. 131.

ada sahabat yang berbuka dan ada juga yang tetap melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam, dan mereka yang berpuasa tidak mencela sahabat yang berbuka begitupun sebaliknya.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang sudah lanjut usia. Alasan lainnya, karena puasa merupakan kewajiban, maka dalam kondisi tertentu ia bisa digugurkan dan diganti dengan kafarat, sebagaimana halnya dengan qadha. Orang yang sudah tua tetap memiliki tanggungan (*dzimmah*) secara penuh, namun jika ia pun tidak sanggup membayar fidyah (memberi makan), maka ia tidak lagi menanggung kewajiban apapun. Seseorang yang sakit lalu meninggal sebelum sempat mengganti puasanya, tidak wajib dibayarkan fidyah (memberi makan) atas namanya. Sebab, jika dibayarkan, itu berarti mewajibkan fidyah atas si mayit sejak awal, padahal keadaannya berbeda dengan orang sakit yang sebenarnya mampu berpuasa namun menunda hingga wafat. Dalam kasus kedua, kewajiban membayar fidyah timbul karena penundaan yang terjadi saat ia masih hidup.

Para ulama sepakat bahwa fidyah juga diwajibkan bagi orang sakit yang tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Hal ini karena kewajiban puasa tidak lagi berlaku baginya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, menurut mayoritas ulama (*jumhur*), kecuali madzhab Hanafi, fidyah juga diwajibkan selain qadha bagi wanita hamil dan menyusui jika mereka merasa khawatir terhadap keselamatan anaknya. Namun, jika kekhawatiran itu hanya terkait kondisi dirinya sendiri, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi cukup menggantinya dengan qadha saja; dan hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Kedua jenis perempuan ini termasuk dalam cakupan makna ayat tersebut. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, keringanan (*rukhsah*) yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan lanjut usia yang mengalami kesulitan berat dalam berpuasa adalah bahwa mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun harus menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Hal yang sama juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap kondisi anaknya, maka mereka boleh meninggalkan puasa dan diwajibkan memberikan makanan kepada orang miskin sebagai gantinya.<sup>57</sup>

Menurut madzhab Hanafi, wanita hamil dan menyusui tidak diwajibkan membayar fidyah, apapun alasan mereka tidak menjalankan puasa. Pendapat ini didasarkan pada hadits nabi yang menyatakan bahwa Allah meringankan kewajiban sholat bagi *musafir*, dan membebaskan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Ibnu

---

<sup>57</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, (Cet: Pustaka Azam), Jilid 6.

Abbas bersumpah bahwa Rasulullah benar-benar mengucapkan hadits ini, meskipun ia tidak memastikan apakah itu berlaku untuk salah satu dari keduanya atau untuk keduanya sekaligus. Dalam hal ini, beliau tidak memerintahkan untuk membayar kafarat. Alasan lainnya adalah karena kondisi tidak berpuasa tersebut disebabkan oleh uzur yang dibenarkan, sehingga tidak wajib membayar kafarat sebagaimana halnya orang yang tidak berpuasa karena sakit. Pendapat *jumhur* ulama lebih kuat dan lebih sahih, karena dalil yang mereka gunakan adalah *nash* yang secara khusus membahas masalah ini. Sementara itu, hadits Anas yang menjadi dasar madzhab Hanafi bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban kafarat.<sup>58</sup>

Menurut *jumhur* ulama (selain madzhab Hanafi), fidyah wajib dibayarkan selain mengqadha bagi seseorang yang menunda-nunda qadha puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan tahun berikutnya. Besaran fidyah disesuaikan dengan jumlah hari puasa yang belum diganti. Kewajiban ini dianalogikan dengan orang yang sengaja membatalkan puasa, karena keduanya dianggap meremehkan kesucian ibadah puasa. Namun, fidyah tidak diwajibkan bagi mereka yang uzurnya berlangsung terus-menerus, seperti karena sakit berkepanjangan, bepergian, gangguan jiwa, haid, atau nifas. Menurut madzhab Maliki dan Hambali, fidyah tidak perlu dibayar berulang setiap kali melewati tahun baru, melainkan cukup satu kali saja meskipun penundaan qadha berlangsung beberapa tahun, sebagaimana halnya hukuman hudud yang tidak bertumpuk. Sementara itu, dalam pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i, fidyah harus dibayar ulang setiap kali melewati Ramadhan berikutnya. Alasannya, hak-hak yang berkaitan dengan harta tidak dapat saling menumpuk atau menggugurkan satu sama lain.<sup>59</sup>

Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Pamanku, Abdullah bin Wahb, memberitahuku, katanya: Amr bin Al-Harits meriwayatkan dari Bakir bin Abdullah, dari Yazid (mantan budak Salamah bin Al-Akwa'), dari Salamah bin Al-Akwa', bahwa ia berkata: Dahulu, pada masa Rasulullah SAW, orang yang ingin berpuasa dipersilakan berpuasa, dan siapa yang tidak ingin berpuasa juga diperbolehkan, asalkan menggantinya dengan membayar fidyah kepada satu orang miskin.<sup>60</sup> Berarti disini pelaksanaan fidyah bisa cukup dibayarkan kepada satu orang miskin saja.

---

6. <sup>58</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid

5. <sup>59</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid

<sup>60</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, hlm 4507.

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Munhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Humam bin Yahya bercerita bahwa para ulama berpendapat bahwa *rukhsah* (keringanan) membayar fidyah tetap berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, untuk beristirahat dan membayar fidyah. Hal ini juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan kondisi bayinya.<sup>61</sup> Hannan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah melihat seorang ummul walad (wanita yang sedang menyusui), lalu berkata: "Jika dia termasuk orang yang tidak mampu berpuasa, maka berikanlah makan satu orang miskin sebagai pengganti, dan dia tidak wajib mengganti puasanya". Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa kami mendengar bahwa Ibnu Abbas berkata kepada wanita ummul walad yang sedang hamil atau menyusui: "Engkau berada dalam posisi seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa, terutama jika ada kekhawatiran atas keselamatan dirimu".

Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Urwah dan Salim menceritakan kepada kami bahwa keduanya pernah berada di sisi Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi pemimpin di Madinah. Pada waktu itu, keduanya berdiskusi tentang hukum berpuasa saat bepergian. Salim mengatakan bahwa Ibnu Umar tidak berpuasa saat bepergian, sedangkan Urwah berkata bahwa Aisyah berpuasa saat bepergian. Salim berkata bahwa jika ia harus memilih, ia akan mengikuti Ibnu Umar. Sebaliknya, Urwah berkata bahwa ia mengikuti Aisyah. Sehingga pendapat keduanya menjadi dua suara yang berbeda. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ya Allah, ampunilah kami". Jika terasa mudah, maka berpuasalah, dan jika terasa berat, maka berbukalah.<sup>62</sup>

Kesimpulannya bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, dan justru perbedaan terkait hukum fiqih tersebut, semuanya dapat menjadi suatu kemudahan bagi seluruh umat Rasulullah. Mereka tinggal mengambil pendapat mana yang lebih kuat serta sesuai dengan kebutuhan keadaan, kondisional di tengah kehidupan bermasyarakat. Yaitu, terdapat beberapa riwayat sahih yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang puasa saat dalam perjalanan, beliau

---

<sup>61</sup> Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), Jilid I hlm 7584.

<sup>62</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Lebanon, Muassasah Ar-Risalah, 2006), Jilid 2 hlm 280.

menjawab: "Jika ingin berpuasa, silakan berpuasa dan jika ingin berbuka, juga silakan membatalkan puasanya".

9. Hukum Jihad atau berperang di jalan Allah, terdapat dalam (QS. At-taubah:83). Sebagai berikut:

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ نَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
وَلَّنْ نُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعَدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ

"Maka, jika Allah memulangkanmu (nabi Muhammad) ke satu golongan dari mereka (orang-orang munafik), kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), katakanlah, "Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya sejak semula kamu telah rida duduk (tidak berperang). Oleh karena itu, duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut (berperang)"

Imam Syu'bah membaca dengan kaidahnya, yakni memberikan baris sukun dihuruf Ya pada kalimat عَدُوًّا مَعِيَ , sedangkan berbeda dengan Imam Hafs yang membaca dengan memberikan baris fathah dihuruf Ya pada ayat di atas, sebagaimana yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kejadian pada saat perang Tabuk. Ketika seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, panas matahari sangatlah terik, sepertinya kita tidak dapat pergi berperang, maka janganlah engkau pergi berperang". Allah kemudian memerintahkan Rasulullah dengan melalui turunnya ayat tersebut di atas, yakni memerintahkan agar Rasulullah untuk keluar berperang.

Jika peperangan tidak terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Islam, maka hukum jihad bersifat *fardhu kifayah*. Artinya, kewajiban berjihad hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika sebagian orang sudah menunaikan jihad, maka kewajiban tersebut tidak lagi berlaku bagi yang lainnya. Apabila peperangan tidak melanda seluruh wilayah kekuasaan Islam, maka jihad termasuk dalam kategori *fardhu kifayah*. Ini berarti hanya umat Islam yang memiliki kemampuan yang diwajibkan untuk ikut serta. Jika sebagian dari mereka telah menjalankannya, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Namun, jika musuh menyerang seluruh wilayah umat Islam, maka jihad berubah menjadi *fardhu 'ain*, yaitu kewajiban individu bagi setiap muslim yang mampu.

Banyak hadits nabi yang menjelaskan keutamaan jihad dan menunjukkan bahwa jihad merupakan salah satu amal terbaik di sisi

Allah SWT. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasul, amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “Beriman kepada Allah dan rasul-Nya”. Sahabat itu kembali bertanya, “Lalu setelah itu, amal apa?” Rasulullah menjawab, “Berjihad di jalan Allah SWT”. Sahabat tersebut bertanya lagi, “Setelah itu, apa lagi?” Nabi pun menjawab, “Haji yang mabrur, yaitu haji yang dipenuhi dengan amal kebaikan (*al-birru*)”.<sup>63</sup> Rasulullah SAW juga bersabda “Bahwa berangkat berjihad di jalan Allah, baik di waktu pagi maupun malam, lebih bernilai dibandingkan seluruh isi dunia dan segala yang terkandung di dalamnya”.<sup>64</sup> Seorang mujahid yang rela mengorbankan nyawanya demi berjuang di jalan Allah, membela hak-hak umat Islam, dan memperjuangkan nilai-nilai luhur, akan dikenang dengan nama yang mulia. Ia akan memperoleh kedudukan terhormat, baik dalam catatan sejarah umat manusia maupun di sisi Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa para mujahid akan ditempatkan dalam barisan yang sama dengan para nabi dan rasul.

Lebih dari itu, seseorang yang mati syahid bahkan berharap bisa dihidupkan kembali ke dunia untuk berjihad sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah masuk surga yang ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang gugur sebagai syahid. Ia ingin kembali dan mati syahid sebanyak sepuluh kali karena kemuliaan yang telah ia saksikan dan rasakan". Hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* dalam tiga situasi berikut. Pertama, ketika dua pasukan sudah saling berhadapan di medan perang. Pada kondisi ini, setiap muslim yang berada di barisan perang tidak diperbolehkan mundur atau meninggalkan medan pertempuran. Kedua, ketika kaum kafir memasuki wilayah kekuasaan umat Islam. Pada saat seperti ini, penduduk daerah tersebut wajib melakukan perlawanan dan mempertahankan diri. Ketiga, apabila pemimpin mengajak sekelompok orang untuk ikut berperang, maka orang-orang yang dipanggil wajib bergabung dan berperang bersama pemimpin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa ketika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempat kalian”.

Pelaksanaan jihad menjadi tanggung jawab penuh pemimpin, sehingga semuanya bergantung pada kebijakannya. Dalam hal ini, rakyat wajib menaati dan mengikuti keputusan pemimpin. Para ahli fiqh memiliki pandangan berbeda mengenai kewajiban menyampaikan dakwah sebelum perang dimulai. Setidaknya ada tiga pendapat terkait

---

<sup>63</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Turats al-Arabi) bersumber dari Abu Hurairah.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah).

hal ini. Pertama, ada yang berpendapat bahwa sebelum perang, dakwah Islam wajib disampaikan secara mutlak, baik musuh sebelumnya sudah pernah menerima dakwah maupun belum sama sekali. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik al-Hadawiyah dan az-Zaidiah. Kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa menyampaikan dakwah Islam sebelum perang tidaklah wajib secara mutlak. Ketiga, dakwah Islam hanya diwajibkan jika musuh belum pernah menerima dakwah sebelumnya. Namun, jika ajaran Islam sudah dikenal luas dan musuh sudah memahami alasan di balik serangan tersebut, maka menyampaikan dakwah Islam dianggap sebagai sunnah, berfungsi sebagai pengumuman perang dan peringatan bagi musuh. Dalam situasi seperti ini, menyampaikan dakwah bukanlah suatu kewajiban.

Membunuh wanita diperbolehkan jika dia adalah ratu atau pemimpin pihak musuh, karena dengan kematiannya, tentara musuh bisa menjadi terpecah belah. Demikian pula, jika raja atau pemimpin mereka masih anak-anak dan dibawa oleh tentaranya ke medan perang, membunuh anak kecil tersebut diperbolehkan jika hal itu dapat menyebabkan kekacauan di pihak musuh. Sebaliknya, larangan membunuh orang kafir yang tidak ikut berperang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kalian membunuh wanita dan anak kecil". Terdapat juga hadits yang menyatakan bahwa nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa ketika Rasulullah mengirim pasukan ke medan perang, beliau bersabda, "Janganlah kalian membunuh orang-orang yang berada di dalam sinagog". Sementara itu, dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, "Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, bersama pertolongan-Nya, dan tetap berada di atas ajaran Rasulullah. Jangan membunuh orang tua, bayi, anak-anak kecil, maupun wanita. Jangan berkhianat dengan mengambil harta rampasan sebelum dibagikan secara adil. Kumpulkanlah semua *ghanimah* kalian. Lakukanlah hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik".<sup>65</sup> Ketentuan ini berlaku selama peperangan masih berlangsung. Setelah perang selesai yakni setelah tawanan ditangkap dan harta rampasan (*ghanimah*) dikumpulkan maka orang-orang yang dilarang dibunuh saat perang juga tetap tidak boleh dibunuh setelah perang usai. Sementara itu, siapa pun yang boleh dibunuh selama peperangan, tetap boleh dibunuh setelah perang jika mereka terus menunjukkan perlawanan.

Banyak ulama dari keempat madzhab membolehkan umat Islam meminta bantuan orang kafir untuk menghadapi musuh kafir lainnya, selama orang kafir tersebut memiliki sikap baik terhadap kaum

---

<sup>65</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid 5.

muslimin dan kendali kepemimpinan tetap berada di tangan umat Islam. Namun, para ulama madzhab Syafi'i memberikan syarat bahwa bantuan tersebut hanya boleh diminta jika memang dalam keadaan sangat dibutuhkan (darurat). Hal ini merujuk pada riwayat dalam *Sahih Muslim* yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad SAW pernah meminta bantuan dari Shafwan bin Umayyah dalam Perang Hunain. Selain itu, kaum Khuza'ah juga membantu nabi saat peristiwa Fathu Mekkah. Bahkan, seorang munafik bernama Quzman azh-Zhafri yang sebenarnya musyrik, turut serta bersama para sahabat dalam Perang Uhud.<sup>66</sup> Umat Islam tidak diperbolehkan menjual senjata, kuda (atau kendaraan perang), serta perlengkapan militer lainnya yang bisa memperkuat posisi musuh, seperti besi, kepada orang-orang kafir yang sedang berperang melawan umat Islam (*ahlul harb*). Oleh karena itu, segala bentuk perdagangan yang melibatkan barang-barang tersebut dengan musuh dilarang dilakukan.

Rasulullah SAW juga pernah mengadakan gencatan senjata dengan penduduk Mekkah pada peristiwa Hudaibiyah, di mana kedua belah pihak sepakat menghentikan peperangan selama sepuluh tahun. Selama masa gencatan senjata, umat Islam tidak diperbolehkan memerangi musuh kecuali jika mereka secara terang-terangan melanggar perjanjian atau berkhianat. Oleh karena itu, gencatan senjata boleh dilakukan baik dengan memberi imbalan maupun tanpa imbalan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mencegah bahaya dan kerusakan, sehingga diperbolehkan dilakukan dengan berbagai cara yang membawa manfaat. Ketentuan ini telah disepakati oleh para ahli fiqh. Dengan disepakatinya gencatan senjata, maka peperangan harus dihentikan oleh kedua belah pihak. Jiwa, harta, wanita, dan anak-anak milik musuh harus dilindungi, karena gencatan senjata juga termasuk dalam kategori akad *al-amaan* (jaminan keamanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa perjanjian gencatan senjata merupakan akad yang bersifat mengikat secara terus-menerus (*'aqd lāzim*), sehingga tidak boleh dibatalkan sepihak kecuali jika musuh melakukan pengkhianatan atau menunjukkan tanda-tanda akan melanggar perjanjian. Selama tidak ada indikasi yang mencurigakan, umat Islam wajib tetap mematuhi perjanjian tersebut.

10. Hukum Waris serta pembagian terkait hukumnya, terdapat dalam (QS. An-nisa;11). Sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, Jilid 5.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَافِرِ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Imam Syu'bah membaca dengan kaidahnya, yaitu memberikan baris fathah dihuruf Sho pada kalimat يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, berbeda dengan Imam Hafs yang membaca menggunakan baris kasroh dihuruf Sho pada kalimat di atas tersebut, sebagaimana yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan bahwasanya pada zaman Rasulullah, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, dia berkata “Wahai Rasulullah mengapa harta warisan hanya diperuntukan hanya pada anak laki-laki saja, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua serta kerabat saja”. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut di atas untuk menghapus tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam ilmu faraid terdapat sejumlah batasan dan kaidah yang berkaitan dengan kondisi para ahli waris, baik karena kedudukan mereka sebagai *shahib fardh* (penerima bagian tertentu), *ashabah* (ahli waris tanpa bagian tertentu tetapi menerima sisa harta), maupun *dzawil arham* (kerabat jauh). Allah menjelaskan tentang warisan *al-kalalah*,

yaitu seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ayah maupun anak, namun memiliki saudara-saudara seibu. Jika seseorang baik laki-laki maupun Perempuan meninggal dunia tanpa memiliki ayah dan anak, tetapi meninggalkan satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan dari satu ibu, maka masing-masing dari mereka berhak menerima seperenam bagian dari harta warisan. Namun, jika jumlah saudara seibu lebih dari satu, maka mereka secara bersama-sama memperoleh sepertiga dari harta warisan. Pembagian ini dilakukan setelah wasiat almarhum dipenuhi dan utangnya dibayarkan terlebih dahulu. Allah menjelaskan hukum warisan bagi *al-kalalah*, yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, namun memiliki saudara-saudara, termasuk satu atau dua saudara perempuan. Dalam hal ini, mereka (para sahabat) meminta penjelasan (*fatwa*) kepadamu mengenai kasus kalalah. Katakanlah bahwa Allah memberikan *fatwa* tentang kalalah, Yakni Apabila seseorang wafat dan tidak memiliki anak, namun mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut memperoleh separuh dari harta yang ditinggalkannya. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah seorang perempuan tanpa anak, maka saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh hartanya. Namun, jika terdapat dua orang saudara perempuan, maka mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga dari harta peninggalan si mayit.

Dasar pengambilan hukum dalam ilmu faraid juga berasal dari *ijma'*, yaitu kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Contohnya adalah kesepakatan bahwa bagian warisan untuk seorang nenek adalah seperenam. Ketentuan ini tetap berlaku, baik nenek yang mewarisi itu satu orang, dua, ataupun tiga, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Muhammad bin Nashr, melalui murid-murid Imam Syafi'i. Namun, dalam madzhab Syafi'iyah dan Malikiyyah, wasiat hanya diberikan kepada dua nenek saja, bukan lebih. Ilmu faraid memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dikatakan bahwa ilmu ini mencakup separuh dari keseluruhan ilmu, karena berkaitan dengan kondisi manusia setelah wafat, sebagaimana ilmu muamalah mengatur kehidupan manusia saat masih hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ia adalah separuh dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan, dan ia adalah bagian pertama dari ilmu yang akan dicabut dari umatku".

Dalam ilmu warisan, terdapat tiga rukun utama, yaitu: pihak yang mewariskan (*al-Muwarrits*), pihak yang menerima warisan (*al-Warits*), dan harta yang diwariskan (*al-Mauruts*). Jika salah satu dari tiga rukun warisan tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat berlangsung. Ini karena warisan merupakan bentuk perolehan hak seseorang atas harta peninggalan orang lain melalui bagian tertentu, status ashabah, atau hubungan kekerabatan (*rahim*). Maka, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, warisan pun tidak berlaku. Contohnya,

ketika seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki serta cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu tersebut tidak memperoleh bagian warisan. Hal ini karena dia terhalang (*mahjub*) oleh kehadiran anak laki-laki. Padahal secara hak, cucu laki-laki memiliki potensi untuk mendapatkan warisan jika saja anak laki-laki tersebut tidak ada, maka dia akan menerima peninggalan tersebut. Hal yang sama berlaku jika tidak ada harta yang ditinggalkan. Misalnya, seseorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan kerabat-kerabatnya tanpa meninggalkan harta apapun, maka para kerabat tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris. Mereka memiliki hak untuk menerima warisan karena memenuhi syarat, namun tidak mendapatkan apapun karena memang tidak ada peninggalan yang bisa diwariskan.

Seorang perempuan yang ditalaq *ba'in* tidak berhak mewarisi suaminya, meskipun masih dalam masa iddah, jika talaq tersebut dijatuhkan saat suaminya sedang sakit dan tidak ada kecurigaan bahwa dia melarikan diri untuk menghindari warisan. Namun, jika suami menalak istrinya saat sakit parah dengan tujuan menghindari pewarisan, kondisi ini disebut talaq penghindaran. Dalam keadaan ini, menurut madzhab Hanafiyah, istri tetap berhak mewarisi suaminya selama masa iddah belum selesai, sebagai upaya agar suami membatalkan niatnya tersebut. Sementara menurut madzhab Malikiyyah, istri tetap mendapat warisan bahkan setelah masa iddah berakhir dan setelah dia menikah lagi dengan pria lain, sebagai tanda bahwa perempuan tersebut pernah menjadi istri si mayit. Sedangkan menurut madzhab Hanabilah, seorang istri masih berhak mewarisi meskipun masa iddah telah selesai, selama dia belum menikah dengan pria lain.

Menurut madzhab Syafi'iyah, seorang istri yang ditalaq *ba'in* tidak berhak menerima warisan, meskipun masa iddah nya masih berlangsung. Hal ini karena talaq *ba'in* memutuskan hubungan pernikahan, yang merupakan salah satu sebab utama pewarisan. Untuk nikah *fasid* (nikah yang rusak namun belum batal), para ulama sepakat bahwa tidak ada hak waris, contohnya nikah tanpa saksi. Begitu pula dengan nikah yang batal, seperti nikah *mut'ah*, yang tidak dianggap sebagai pernikahan syar'i meskipun sudah terjadi persetubuhan atau khalwat, karena statusnya seolah-olah tidak ada. Adapun mengenai pewarisan dalam kasus nikah *fasid* yang masih diperselisihkan, seperti nikah tanpa wali, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membolehkan adanya warisan antara suami dan istri karena adanya keraguan atau syubhat dalam masalah tersebut, sementara sebagian lainnya menolak pewarisan karena dianggap mengandung unsur kefasidan.

Setiap orang pada dasarnya dapat mewarisi dan diwarisi, kecuali para nabi. Mereka dapat mewariskan ilmu dan risalah, namun tidak dapat diwarisi hartanya. Meskipun demikian, kenabian bukanlah penghalang

warisan dalam pengertian umum, karena kenabian merupakan sifat atau kedudukan yang melekat pada pihak yang mewariskan, bukan pada ahli waris. Sedangkan penghalang adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari menerima warisan karena suatu sifat atau keadaan yang ada pada pihak yang mewarisi, bukan pada pewaris. Ulama Malikiyyah mengatakan Terdapat sepuluh hal yang menjadi penghalang warisan yaitu:

#### 1. Perbedaan Agama

Orang non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim berdasarkan *ijma'* para ulama. Sebaliknya, menurut mayoritas ulama, seorang muslim juga tidak dapat mewarisi dari orang non-muslim. Bahkan, jika dua orang non-muslim berbeda agama, mereka pun tidak saling mewarisi. Namun, ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Jika seseorang masuk Islam setelah pewaris muslim meninggal, dia tetap tidak berhak menerima warisan.

#### 2. Perbudakan

Seorang budak baik budak murni, budak *mukatab* (yang sedang dalam proses pembebasan), budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat), *umm al-walad* (budak yang melahirkan anak tuannya), budak sebagian, atau budak yang hanya dibebaskan untuk waktu tertentu tidak dapat mewarisi maupun diwarisi. Harta warisan dalam kasus budak menjadi hak milik tuannya.

#### 3. Pembunuhan dengan sengaja

Siapa pun yang dengan sengaja membunuh pewarisnya, maka dia tidak berhak menerima warisan apa pun, baik harta maupun diyat (uang tebusan). Ia juga tidak dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya. Namun, jika pembunuhan tidak disengaja, maka pelaku masih dapat mewarisi harta (bukan diyat) dan bisa menjadi penghalang bagi ahli waris lain.

#### 4. Li'an (sumpah saling melaknat antara suami-istri)

Orang yang telah melakukan li'an, tidak bisa mewarisi dari pasangannya, baik yang melaknat maupun yang dilaknat.

#### 5. Zina

Anak hasil zina tidak dapat mewarisi dari orang tuanya, dan begitu pula sebaliknya. Karena dalam syariat Islam, mereka tidak memiliki hubungan nasab. Jika orang tua mengakui anak tersebut, maka ia tetap dikenai hukuman, namun anak itu tetap tidak dihubungkan secara nasab dengannya.

6. Pernikahan haram asbab urutan hubungan keluarga  
Jika seseorang menikahi seorang perempuan dan kemudian juga menikahi ibunya atau anak perempuannya, maka yang mewarisi hanya istri yang dinikahi terlebih dahulu. Hubungan dengan istri kedua tidak sah dan tidak menimbulkan hak waris.
7. Menikahi dua saudara perempuan sekaligus  
Bila seorang pria menikahi dua saudara perempuan, maka yang berhak mewarisi hanyalah istri yang pertama. Pernikahan dengan saudara yang kedua dianggap tidak sah.
8. Orang yang hilang atau ditahan  
Dalam kasus pewaris yang keberadaannya tidak jelas seperti hilang tanpa kabar atau ditahan tanpa kepastian hidup atau matinya maka hak waris tertunda karena ketidakpastian waktu kematian.
9. Ragu-ragu mengenai mengenai matinya ahli waris  
Jika terdapat keraguan tentang siapa yang lebih dahulu meninggal antara pewaris (*muwarrits*) dan ahli waris, Dalam situasi seperti ini, masing-masing dari mereka hanya mewariskan hartanya kepada ahli waris yang lain (selain orang yang meninggal bersamaan tadi).
10. Ragu-ragu jenis kelamin  
Keraguan mengenai jenis kelamin, yaitu dalam kasus *khuntsa* (banci), Untuk menentukan jenis kelaminnya, dilakukan pengujian melalui cara buang air kecil, pertumbuhan jenggot, atau haid.

**B.** Kedua, Bacaan Riwayat Syu'bah Terhadap Penafsiran Ayat Tentang Muamalah (sosial) Dalam Al-Qur'an. Dalil yang menjadi dasar hukum fiqh muamalah ada banyak sekali, serta meliputi mulai dari Al-Qur'an dan Hadits.

1. Ancaman Allah terhadap pelaku Riba, dari (QS. Al-baqarah;279). Berikut uraiannya:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat,

*kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."*

Imam Syu'bah dalam kaidahnya memiliki perbedaan bacaan dengan Imam qira'at lainnya. Yakin memberikan baris fathah dihuruf hamzah dan memberikan baris kasroh dihuruf dzal setelahnya pada kalimat **تَفْعَلُوا فَيَاذُنُوا بِحَرْبٍ**, yang mana berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs, sebagaimana sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Orang-orang yang memiliki hutang berbunga (riba) pada masa *jahiliyah* kemudian memeluk Islam di masa Rasulullah SAW, belum sempat melunasi hutang mereka saat itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar sisa riba yang belum dibayar setelah mereka masuk Islam dibatalkan. Mereka hanya diminta mengembalikan pokok hutangnya saja. Jika mereka mampu membayar pokok hutang tersebut, maka harus dibayar. Namun jika mereka mengalami kesulitan, maka wajib diberikan penangguhan hingga mereka mampu melunasinya.

Firman Allah yang berbunyi, "*Jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka berilah ia waktu hingga lapang,*" ditujukan kepada para sahabat nabi yang sebelumnya, sebelum memeluk Islam, memiliki utang yang mengandung unsur riba pada masa jahiliyah. Setelah mereka masuk Islam dan belum melunasi utang tersebut, Allah memerintahkan agar unsur riba dihapuskan, dan mereka hanya diwajibkan mengembalikan pokok utangnya saja. Bila mereka mampu, maka mereka harus melunasi pokok utang tersebut. Namun jika mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka wajib diberikan penangguhan hingga mereka mampu membayarnya. Ketentuan ini merupakan hukum bagi orang yang memeluk Islam dalam keadaan memiliki utang berbasis riba. Meskipun ayat ini turun dalam konteks khusus, prinsip penangguhan tetap berlaku secara umum kepada setiap muslim yang memiliki utang namun tidak mampu membayar. Pemberi pinjaman tidak diperkenankan untuk memaksa atau menagih secara keras jika si peminjam benar-benar tidak sanggup melunasi utangnya.

Memberikan keringanan kepada orang yang sedang kesulitan dengan tetap membiarkan pokok harta kalian tanpa menuntut tambahan (riba) adalah tindakan yang lebih baik bagi kalian. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, bahwa Ibnu Abi juga meriwayatkan dari Sa'id dan Ya'qub, yang kemudian menyampaikan kepada saya, bahwa Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Umar bin Khatthab berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang riba, dan nabi Muhammad wafat sebelum sempat memberikan penafsiran lengkapnya. Oleh karena itu, jauhilah riba dan segala sesuatu yang

menimbulkan keraguan”. Intinya, ayat ini mengingatkan tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan yang adil dan penuh keadilan dari Allah, dan pentingnya menjaga diri dengan takwa.

2. Larangan tolong-menolong dalam keburukan, terdapat dalam (QS. Al-maidah;2). Berikut uraiannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

Imam Syu'bah dalam kaidahnya memiliki perbedaan bacaan tentunya dengan Imam qira'at lainnya, yaitu memberi tanda baca dhommah dihuruf Ra pada kalimat وَرِضْوَانًا, sedangkan Imam Hafsh membacanya dengan menggunakan tanda baca kasroh dihuruf Ra tersebut, sebagaimana sesuai yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka datang ke Masjidil Haram dikala itu hanya untuk membuat pelanggaran-pelanggaran syiar Allah saja. Diantara mereka banyak mengambil kulit pohon dari pohon tanah suci Masjidil Haram seenak hatinya yang kemudian dibuat membentuk menyerupai kalung dan mengalungkannya di leher mereka, berharap menjadi suatu penanda keselamatan bagi dirinya.

Dilarang atau bahkan haram memberikan pertolongan, bekerjasama untuk perbuatan buruk, yang tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, maka siapapun yang melanggar, artinya dia tetap

melakukan perbuatan sia-sia yang tidak baik dalam pandangan Islam, maka baginya balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, dan dia pasti akan termasuk bagian orang yang merugi.

3. Larangan untuk Memakan Harta Anak Yatim, yang terdapat dalam (QS. An-nisa;10). Berikut uraiannya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ  
سَعِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”*

Imam Syu’bah dengan kaidahnya, membaca dengan menggunakan baris dhommah dihuruf Ya pada kalimat سَعِيرًا وَسَيُصْلُونَ, berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs yang membaca dengan menggunakan baris fathah dihuruf Ya pada kalimat ayat di atas, sesuai yang telah termaktub dalam mushaf.

Ayat ini berfungsi untuk menanamkan rasa belas kasih yang mendalam dalam hati kita terhadap anak-anak yatim, terutama mereka yang kehilangan ayah di saat masih sangat membutuhkan bimbingannya. Ketika seorang ayah meninggal dunia, ia mungkin meninggalkan harta warisan. Namun, karena anak yang ditinggalkannya masih di bawah umur, ia belum mampu mengelola harta tersebut sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab besar jatuh ke tangan wali atau pengasuh yang mengurus anak tersebut bisa jadi pamannya, saudara laki-laki yang lebih tua, atau kerabat lainnya yang telah dewasa dan tidak lagi termasuk dalam kategori yatim”. Ayat ini mengandung peringatan keras kepada siapa pun yang memikul tanggung jawab atas anak yatim agar tidak berbuat curang atau menzalimi hak mereka. Menyalahgunakan atau mengambil harta anak yatim secara tidak sah sama saja dengan menelan api; perbuatan itu akan membakar diri pelakunya, baik secara batin maupun lahir. Bahkan harta pribadi orang tersebut bisa ikut hancur karena kezaliman yang dilakukannya. Hidup mereka akan dihantui kegelisahan dan penderitaan, seolah-olah terbakar oleh doa-doa anak yatim yang disakiti, dalam peringatan pertama disebutkan bahwa harta yang diambil secara tidak adil dari anak yatim akan berubah menjadi api yang dikonsumsi dan memenuhi perut pelakunya. Ancaman ini tidak berhenti di situ; kelak di akhirat, tidak hanya perut mereka yang terbakar, tetapi seluruh tubuh mereka akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Seakan-akan mereka

mengenakan pakaian yang terbuat dari api, mencerminkan betapa dalamnya penderitaan yang mereka alami.<sup>67</sup>

Sehubungan dengan ayat 9 sebelumnya, jika seseorang yang akan meninggal merasa khawatir anak-anaknya akan menjadi lemah dan terlantar karena mengetahui bahwa kerabatnya tidak jujur, maka ia diperbolehkan menunjuk seseorang yang dipercaya sebagai wali atau pengawas harta warisan bagi anak-anaknya. Jika ia memiliki anak yang sebagian sudah dewasa dan sebagian masih kecil, dan meragukan kemampuan anak yang dewasa untuk menjaga amanah terhadap adik-adiknya, maka ia dapat memilih salah satu yang paling dapat dipercaya untuk menjadi wali. Ia juga bisa meminta perlindungan atau pengawasan dari negara, misalnya melalui lembaga pengasuhan anak yatim seperti *Weeskamer* pada masa penjajahan Belanda.<sup>68</sup>

4. Larangan Mendekati atau Menggunakan Harta Anak Yatim. Disebutkan dalam (QS. Al-an'am;152). Berikut uraiannya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”

Imam Syu'bah dalam kaidahnya, membaca dengan menggunakan *tasydid* dihuruf Dzal pada kalimat وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs yang tidak ada menggunakan penambahan dihuruf Dzal pada kalimat ayat di atas, sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Prinsip-prinsip dalam mengelola harta anak yatim telah ditetapkan sejak masa Mekkah. Inti dari prinsip tersebut adalah bahwa harta anak yatim tidak boleh digunakan kecuali dengan cara yang benar dan baik. Artinya, tidak perlu ragu untuk mengurus anak yatim dan hartanya

<sup>67</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd) hlm 1111.

<sup>68</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 1112-1113.

selama dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa menzalimi mereka. Karena anak yatim itu masih kecil dan tinggal bersama wali yang mengurus kebutuhan sehari-harinya, maka percampuran harta antara wali dan anak yatim diperbolehkan, selama hak anak tetap dijaga dan mereka diperlakukan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 220 yang diturunkan di Madinah, di mana percampuran harta antara wali dan anak yatim tidak dianggap sebagai persoalan besar, karena hubungan mereka ibarat saudara. Tentu saja, seseorang tidak akan dengan sengaja mencelakai saudaranya sendiri. Di akhir ayat yang sedang dibahas juga ditegaskan bahwa tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim bersifat sementara, yaitu sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Setelah itu, harta wajib diserahkan kepadanya, dan tanggung jawab wali pun berakhir.<sup>69</sup>

Intinya, hanya ada satu jalan yang benar dan lurus, yaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Muhammad telah mengikuti jalan ini dengan bimbingan wahyu dari Allah. Oleh itu, jika kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh nabi Muhammad, maka kita sebenarnya sedang mengikuti jalan Allah. Jalan inilah yang dijamin akan membawa kita ke tujuan yang benar. Selain jalan yang lurus ini, ada banyak jalan lain yang berliku dan menyesatkan. Jalan-jalan tersebut adalah jalan buatan syaitan atau hasil dari rekaan dan khayalan manusia, seperti jalan kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Kadang-kadang manusia menciptakan sesuatu yang diklaim sebagai agama, padahal tidak demikian. Maka Allah memperingatkan agar kita tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu. Jika setiap orang memilih jalannya sendiri, akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Meskipun di permulaan jalan tersebut tampak serupa, namun di akhirnya akan membawa ke arah yang jauh berbeda dari jalan yang benar. *Ash-shirathal Mustaqim* (Jalan yang Lurus) itu hanya satu. Selain dari jalan itu, semuanya adalah jalan yang berliku, tidak menentu arah dan tujuannya. Walaupun ada yang mengaku sebagai agama, jika tidak berlandaskan kebenaran, maka ia hanyalah agama yang batil hasil rekaan dan khayalan manusia, yang telah diubah-ubah, ditambah dan dikurangi, sehingga kebenaran aslinya hilang tertutup oleh tambahan yang menyesatkan. Dalam surah Al-an'am tersebut bahwa pada ayat 151, Allah mengingatkan agar manusia menggunakan akal fikiran. Hanya dengan akal yang digunakan secara bijak, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan penuh kesedaran dan keyakinan. Seterusnya, dalam ayat 152, Allah menyeru agar manusia sentiasa mengingati-Nya serta mengingati batas-batas yang tidak boleh dilanggar, demi keselamatan hidup. Kemudian, dalam ayat 153, peringatan diberikan agar kita semua bertakwa. Kita sudah

---

<sup>69</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 2266.

memahami bahwa takwa bermaksud menjaga dan memelihara bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Jika kedua-dua hubungan ini terputus, maka kehidupan akan dipenuhi penderitaan, baik di dunia mahupun di akhirat. Hanya dengan keimanan yang disertai dengan amal perbuatan yang baik, kita akan berjaya menjalani kehidupan ini dengan selamat, di dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

5. Berbuat Adil kepada sesama manusia, tercantum dalam (QS. Al-maidah;8) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Imam Syu’bah dengan kaidahnya, membaca sukun dihuruf Nun pertama pada kalimat شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ, sangat berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs yang membacanya dengan menggunakan baris fathah dihuruf Nun yang pertama pada kalimat di atas, sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Seorang yang beriman apabila diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara, wajib menyampaikannya dengan jujur dan adil. Ia tidak boleh memutarbalikkan fakta karena rasa simpati atau antipati, tidak boleh berat sebelah karena hubungan pribadi, kekayaan, atau kemiskinan pihak yang terlibat. Kesaksian harus disampaikan sesuai dengan apa yang benar-benar diketahui, tanpa dipengaruhi oleh siapa yang diuntungkan atau dirugikan meskipun yang diuntungkan adalah orang yang tidak disukai, atau yang dirugikan adalah orang yang dekat di hati. "Jangan biarkan kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil". Misalnya, jika orang yang akan kamu berikan kesaksian tentangnya pernah menyakiti atau menghalangi urusanmu, jangan sampai perasaan itu mendorongmu memberikan kesaksian palsu hanya untuk membalas dendam. Jangan khianati kebenaran hanya karena rasa benci, sebab kebenaran bersifat abadi, sementara kebencian hanyalah emosi sesaat yang lahir dari hawa nafsu dan akan mereda seiring waktu. Bersikap adillah, karena keadilan adalah jalan yang

<sup>70</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 2269.

paling dekat menuju takwa. Keadilan mendekatkanmu kepada Tuhan, sedangkan kebencian justru menjauhkanmu dari-Nya. Jika kamu mampu menegakkan keadilan, jiwamu akan merasakan kemenangan besar, dan derajatmu akan terangkat di mata manusia maupun di sisi Allah. Sebaliknya, kezaliman adalah lawan dari keadilan, dan merupakan bentuk maksiat yang berat. Maksiat membuat jiwa menjadi resah dan menderita. Maka, bertakwalah kepada Allah, jagalah hubungan baik dengan-Nya agar dirimu semakin dekat kepada-Nya".<sup>71</sup>

Jiwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah apakah ia mampu menjaga keadilan atau tidak. Ketika umat Islam diberi nikmat kekuasaan dan diberi tanggung jawab memimpin pemerintahan, yang menjadi pertanyaan adalah: apakah mereka mampu berlaku adil? Al-Qur'an sering mengingatkan tentang kehancuran yang menimpa suatu kaum akibat kezaliman mereka. Bila para pemimpin tidak adil, maka rakyat akan menderita, kehilangan harapan, dan bersikap masa bodoh. Akibatnya, wibawa umat itu akan runtuh, kekuatannya melemah, dan musuh pun akan mudah masuk serta merebut kemerdekaannya. Inilah bentuk siksa dan kerugian di dunia, dan akan disusul dengan azab yang lebih berat di akhirat. nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Jabir bahwa: "Jika orang-orang non-muslim yang hidup dalam perlindungan (ahli *dzimmah*) dizalimi, maka pemerintahan itu sama saja seperti pemerintahan musuh". Maka maksudnya adalah jika mereka yang tidak muslim saja di perhatikan atau diberikan hak keadilannya, apalagi untuk sesama umat islam, wajiblah diantara mereka semuanya berlaku adil, menjaga kerukunan dan ketentraman di setiap tempat daerah dimanapun mereka tinggal.<sup>72</sup>

6. Berbuat Adil dan Larangan berbuat Zalim, juga terdapat dalam (QS. Al-kahfi;59) sebagai berikut:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

*"(Penduduk) negeri-negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah Kami tetapkan waktu bagi kebinasaan mereka"*

Imam Syu'bah dengan kaidahnya, membaca baris fathah dihuruf Lam yang kedua pada kalimat لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, sangat berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs yang membacanya dengan baris kasroh dihuruf Lam yang kedua pada kalimat ayat di atas, sesuai dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

<sup>71</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 1643.

<sup>72</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 1644.

Ayat ini ditujukan kepada nabi Muhammad SAW, sekaligus kepada orang-orang musyrik dari kaumnya yang tetap tidak mau beriman kepadanya, serta meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Maka Allah menegaskan bahwa bagi mereka telah ditetapkan waktu tertentu (untuk menerima azab). Dan apabila waktu itu tiba, maka Allah akan membinasakan mereka, sebagaimana telah berlaku pada umat-umat terdahulu yang juga mendustakan rasul-rasul mereka.

Ingatlah bagaimana fenomena yang telah terjadi dari berbagai negeri yang telah Kami ceritakan dalam ayat-ayat Kami, seperti Madyan, Tsamud, ‘Aad, Sadum dan Gamurah, Mesir Kaum Fir’aun. Semua mereka telah Kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman. Kami ulangi kisah-kisah nyata ini agar kamu sadar bahwa hal yang sama bisa Kami lakukan kapan saja. Meskipun Kami Maha Penyayang dan penuh belas kasih, Kami juga Maha Adil dan menghukum siapa pun yang berbuat salah. Untuk setiap kehancuran yang terjadi, Kami telah menentukan waktunya dengan pasti.<sup>73</sup>

7. Memberikan Sedekah atau bantuan kepada yang Membutuhkan, seperti terdapat dalam (QS. Al-baqarah; 271) sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ  
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Imam Syu’bah dengan kaidahnya, membaca dengan dua wajah, yaitu pertama dengan ikhtilas pada harokat ‘Ain dan yang kedua, memberikan baris sukun dihuruf ‘Ain tersebut pada kalimat **إِنْ تُبْدُوا**

**الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ**, sangat berbeda dengan bacaan Riwayat Imam Hafs yang hanya membacanya dengan menggunakan baris kasroh dihuruf ‘Ain pada kalimat ayat di atas, berkesesuaian dengan yang telah termaktub dalam mushaf.

Ketika cinta dan takwa telah tertanam kuat kepada Allah, maka harta dunia tidak lagi membelenggu hati orang beriman. Kedermawanan menjadi bukti nyata dari keimanan dan tauhid. Jika hati masih terikat pada harta hingga menimbulkan sifat kikir, pelit, dan bakhil, itu

<sup>73</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 4217.

menandakan bahwa sisa-sisa syirik masih ada karena harta masih dianggap sebanding dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ayat-ayat berikutnya, Allah memberikan pengajaran agar manusia bersikap murah hati, khususnya dalam membelanjakan harta di jalan-Nya. Jalan Allah itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan yang semuanya membutuhkan pengorbanan harta. Misalnya, ketika terjadi peperangan demi menegakkan agama, saat fakir miskin membutuhkan bantuan, ketika dakwah Islam harus disebar, atau saat pendidikan anak-anak dan pembangunan masjid, rumah yatim, rumah sakit, dan lainnya harus dilakukan semuanya membutuhkan harta. Karena itu, setiap orang yang mengaku beriman wajib merendahkan hati dan ikhlas menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama. Al-Qur'an pun menyampaikan ajakan berderma dengan dua pendekatan: *Tarhib* (dorongan dengan janji kebaikan), seperti ketika Allah bertanya, "Siapa yang mau meminjamkan harta kepada Allah?", dan *Tarhib* (peringatan dan ancaman), bagi yang bakhil bahwa hartanya bisa menjadi sebab ia diseret ke dalam neraka.<sup>74</sup>

Hanya orang yang benar-benar beriman yang mampu memahami dan menyadari hal ini. Sebaliknya, orang yang egois dan terikat pada harta hanya melihat betapa beratnya mengeluarkan satu butir pun dari kantongnya. Ia tidak memikirkan bahwa dari satu pengorbanan kecil itu bisa tumbuh keuntungan besar hingga tujuh ratus kali lipat dalam mendukung jalan Allah. Bahkan bisa timbul penyesalan dalam hati: "Mengapa dulu aku hanya memberi segitu, padahal aku mampu memberi lebih?", Maka, ketika seseorang bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus, jangan khawatir Allah akan membuka jalan rezeki yang luas sebagai pengganti. Dia Maha Mengetahui ketulusan hati hamba-Nya. Setelah itu, Allah menjelaskan pula etika dalam bersedekah. Yaitu, mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, lalu tidak mengungkit-ungkit pemberiannya atau menyakiti hati orang yang menerima, itulah orang-orang yang mendapat pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan merasa takut, dan tidak pula bersedih hati.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 642.

<sup>75</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 643.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan, bahwa Ragam Qira'at Riwayat Syu'bah Dalam Analisa Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

Setiap perbedaan ragam qira'at tentunya sangat memiliki dampak perbedaan dalam penafsiran Al-Qur'an. Dalam analisa tafsir maudhu'i, penulis berusaha mencoba klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam (hukum), serta ayat-ayat terkait dengan hukum muamalah (sosial). Mengkorelasikan dengan keadaan yang terjadi di zaman modern sekarang ini serta menjelaskan terkait hukum-hukumnya, dan juga berbagai fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.

Tidak hanya perbedaan pada *farshul* huruf atau juga baris dalam kalimat setiap ayat yang berbeda, itu pasti memunculkan pemilihan terhadap subjek dan objek yang disebut dalam setiap ayat, bahwa kepada siapa *khitob* tersebut ditujukan. Yang lebih sangat penting disamping itu semuanya ialah mengetahui latar belakang dari sebab turunnya setiap ayat yang sesuai tema di atas tersebut, karena dengan mengetahui *Asbabun Nuzul* dari ayat yang disebutkan pada setiap tema, maka memberikan pemahaman yang benar.

Perbedaan antar Para Imam qira'at terjadi dikarenakan oleh pengambilan sanad bacaan dari para guru yang mereka mengambil ilmu serta bertalaqqi kepadanya. Walaupun mengambil dari satu guru yang sama, tetap ada perbedaan bacaan qira'at dikalangan perawi, sebab guru yang mengajarkan tersebut mempunyai jalur periwayatan yang lebih dari satu jalur periwayatan dari sahabat nabi. Seperti Imam Syu'bah mendapatkan sanad bacaan qira'at yang sangat berbeda dengan bacaan qira'at Imam Hafs, padahal keduanya sama-sama mengambil dari satu guru atau satu perguruan yang sama yaitu berguru kepada Imam 'Ashim.

Uraian kaidah perbedaan setiap bacaan Riwayat qira'at diatas, memproduksi berbagai macam penafsiran serta mengandung nilai-nilai filosofis. Kemudian pada ayat tentang hukum-hukum fiqih memberikan pemaparan yang jelas sesuai konteks keadaan, dalam mengkaji Al-Qur'an menggunakan istilah *Asbabun Nuzul* dan pada hadits digunakan istilah kata *Asbabul Wurud*. Yang semua penjelasannya merujuk pemahaman yang disampaikan oleh para ulama salaf disetiap zaman generasinya. Tidak bisa memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah secara

langsung, suatu ungkapan yang mana sering dikatakan di zaman sekarang “Kembali lah kepada sunnah, dengan kembali kepadanya maka kita akan selamat”. Maka maksudnya disini ialah kembali kepada pemahaman ilmu yang diajarkan dan dijelaskan oleh para ulama yang Ahli di bidang as-Sunnah. Perkataan tersebut menjadikan suatu fenomena yang bahaya ketika sering slogan tersebut disampaikan di tengah masyarakat awam, karena pemaknaan yang keliru menjadikan keliru bagi yang menerima atau mendengarkannya.

## **B. SARAN**

Penelitian ini merupakan bagian kecil dari kajian mengenai pengaruh variasi qira’at terhadap penafsiran Al-Qur’an. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak studi lanjutan yang mendalami ilmu qira’at. Hal ini menunjukkan bahwa qira’at merupakan bidang yang sangat luas dan kaya makna, serta memiliki kedalaman tafsir yang penting dalam memahami Al-Qur’an. Sayangnya, perhatian terhadap ilmu qira’at masih tergolong minim di kalangan akademisi. Kemungkinan karena ilmu ini dianggap kurang relevan dengan kebutuhan praktis sehari-hari. Penulis berharap ke depannya akan semakin banyak pihak yang tertarik mengkaji ilmu qira’at, sebab bagi para peneliti Al-Qur’an dan pecinta tafsir, pemahaman terhadap qira’at merupakan hal yang sangat penting dan tak terpisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Thabari, *Jami'ul Bayan*, Ditahqiq Muhammad Syakir juz 1 cet 2 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah).
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Lebanon, Muassasah Ar-Risalah, 2006)
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Al-yamamah 1987).
- Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah).
- Al-Qathan Manna', *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazani (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Al-rajihi Abduh, *Al-lahjah Al-'arabiyyah fi Al-qira'at Al-qur'aniyyah*, (Alexandria: Dar Al-ma'rifat Al-jam'iyyah).
- Asy-syaukani, *Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, (Cet: Pustaka Azam).
- Az-zuhaili Wahbah, *Al-fiqhul Islam Waadillatuh*, (Jakarta: Gema Insani) 2016.
- Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd).
- Fathoni Ahmad, *Kaidah Qira'at Tujuh Menurut Thoriq Asy-Syatibiyah*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2016).
- Fathul Amin, *Sejarah Qira'at Imam Ashim di Nusantara*, Tadrис: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam (2019).
- Hanief Fakhrie, "Perbedaan Bacaan dalam Mempelajari Ilmu Tajwid Menurut Thoriq Syathibi dan Ibn Jazary Pada Qira'at Ashim Riwayat Hafsh" (Tarbiyah Islamiyah, 2015).
- Hasan Abdur Rokhim, *Qira'at Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020).
- Husain Thoha, *Al-adab Al-jahili*, (Dar: Al-Ma'arif).

- Irham Muhammad, *“Implikasi Perbedaan Qira’at”* dalam *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*: (Al-Bayan: UIN Alaudin Makasar, 2020).
- Misbah Muhammad, *“Pembacaan Al-Qur’an Dalam Perspektif Imam Qurthubi”* dalam *jurnal Hermeunetik* (Purwokerto: STAIN. 2014).
- Muhammad Raihan Nasution, *Qira’at Sab’ah*, (Medan: Perdana Publishing, 2019).
- Muslim bin Al-hajjaj An-naisaburi, *Al-jami’ Ash-sahih*, juz 2 (Beirut: Dar Al-jalil).
- Mustofa, *“Pembakuan Qira’at Imam Ashim Riwayat Hafs dalam Sejarah dan Jejaknya di Indonesia”*, *Jurnal Suhuf* 4 (2011).
- Qomari M, *“Qira’at Dalam Kitab Tafsir”*, Skripsi pada UIN Jakarta, (2019).
- Quraish Shihab M, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Jama’).
- Salim Muhsin, *Ilmu Qira’ah Tujuh: Bacaan Al-Qur’an Menurut Tujuh Imam Qira’at Dalam Thoriq As-Syatibiyyah*, (Jakarta: Yayasan Tadrīs Al-Qur’ani Yataqi, Cet Ke-2, 2008).
- Sarwat Ahmad, *Ilmu Qira’at*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Syibromalisi Faizah Ali, *Pengaruh Qira’at Terhadap Penafsiran*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Umar Nasaruddin, *Argument kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina 1990).
- Umar Nasaruddin, *Bias Gender Dalam Al-Qur’an*, makalah seminar nasional *“Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur’an”*, (Jakarta: pusat studi Wanita 2002).
- Zaini Muhammad, *“Qira’at Al-Qur’an dan Perkembangannya di Aceh”* dalam *Joernal of Qur’anic Studies* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021).